



PUTUSAN

No. 2191 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. GATOT SUHARIYONO, MT ;**
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Januari 1964 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lubang Buaya Rt. 002/002 No. 45, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang Kotamadya Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Cabang PT. Indah Karya ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. GATOT SUHARIYONO, MT selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan bersama-sama dengan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT INDAH KARYA, saksi Ir. H. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala BAPPEDA Pemerintah Kota Medan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Medan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821: /139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 dan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran, saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si., selaku Pejabat Komitmen (PPK) Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/475K, tanggal 30 Mei 2006 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor BAPPEDA Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp 1.526.062.238,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan mendapat alokasi anggaran Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Medan TA. 2006 tersebut Walikota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/475 K, tanggal 30 Mei 2006 yang menunjuk/menetapkan saksi Susi Anggraini, S.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2006 atas Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran membentuk/menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan Nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006 ;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., tersebut menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan acuan awal Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disiapkan oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala Bappeda Kota Medan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) demikian juga Kerangka Acuan Kerja

Hal.2 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disusun sebagai pedoman dan arahan kepada Konsultan untuk penyusunan penawaran dan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyelesaian penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dimana dalam Kerangka Acuan Kerja Master Plan Kota Medan tahun 2016 ditetapkan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 benar-benar menghasilkan rencana yang baik, tepat dan cepat, untuk itu Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) **Team Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 1 orang :**

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju diharapkan berpendidikan minimal S3utamakan berpengalaman dan berpendidikan di luar negeri dan telah berpengalaman selama 15 tahun ;

2) **Team Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 4 orang :**

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di negara-negara maju dan diharapkan berpengalaman selama 15 tahun dan berpendidikan S2utamakan lulusan luar negeri ;

3) **Tenaga Ahli Perancangan Kota (4 orang) :**

Urban Designer, berijazah Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidang perancangan gedung-gedung di wilayah perkotaan berpengalaman minimal 15 tahun pendidikan S2 ;

4) **Tenaga Ahli Geologi (2 orang)**

Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 tahun ;

5) **Tenaga Ahli Prasarana Wilayah (3 orang)**

Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagi kota metropolitan yang ideal, berpengalaman pernah merencanakan infra struktur kota metropolitan baik dalam maupun luar negeri dan berpengalaman minimal 15 tahun berpendidikan minimal S2 ;

6) **Ahli Ekonomi/Keuangan (2 orang) :**

Tenaga Ahli di bidang ekonomi dan mampu menguasai sistem keuangan dan perdagangan, untuk mewujudkan sistem perekonomian

Hal.3 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maju bagi Kota Medan, dengan sistem investasi yang sehat dan maju S2 15 tahun ;

7) **Ahli Demografi (2 orang) :**

Senior Demographer, berijazah ilmu Sosial atau Geography, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis kependudukan ;

8) **Ahli Lingkungan (3 orang) :**

Urban Enviroment berijazah Teknik Lingkungan S2 15 tahun memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidangnya ;

9) **Ahli Sejarah dan Antropologi (1 orang) :**

Urban Heritage, berijazah ilmu Sejarah/Antrapologi atau Teknik Arsitektur, S1 15 tahun berpengalaman dibidangnya ;

10) **Tenaga Ahli Geodesi/Geografi dan Informatika (2 orang) :**

S2 Geodesi atau Geografi pengalaman 15 tahun yang menguasai sistem informasi berbasic computer terutama GIS, perpetaan dan kondisi tutupan lahan serta teknologi-teknologi mutakhir lainnya ;

11) **Ahli Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (2 orang) :**

Regional Development Economist, berijazah ilmu Ekonomi S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis ekonomi dan pengembangan wilayah;

12) **Ahli Perumahan dan Perkotaan (2 orang) :**

Housing dan Urban Planning, berpendidikan minimal S2 dibidang perumahan minimal berpengalaman 15 tahun, berpengalaman dibidang perencanaan permukiman penduduk wilayah perkotaan ;

13) **Ahli Transportasi dan Perhubungan (3 orang) :**

Traffic dan Transportasi, berijazah Teknik Transportasi, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis transportasi dan perhubungan ;

14) **Ahli Pelabuhan/Kelautan (1 orang) :**

Port Specialist, (1 orang) berijazah Teknik Sipil atau Tehnik Kelautan, S2 15 tahun berpengalaman dibidang transportasi laut dan perencanaan pelabuhan dan kelautan ;

15) **Ahli Sosisologi Perkotaan (2 orang) :**

Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Tehnik Planologi, S2 15 tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan ;

16) **Ahli Kelembagaan (1 orang) :**

Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 tahun;

17) **Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) 2 orang :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Pengairan berpengalaman dalam merencanakan drainase, sistem air dan resapan termasuk air di dalam tanah serta kaitannya dengan keseimbangan lingkungan pengalaman S2 15 tahun ;

18) Ahli Infrastruktur dan Elektrikal (1 orang) :

Sarjana Teknik Elektro S2 minimal berpengalaman selama 15 tahun;

19) Ahli Hukum Tanah/Property (2 orang) :

Sarjana Hukum yang menguasai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam hal pertanahan dan perumahan serta bangunan pengalaman S2 15 tahun ;

Tenaga Pendukung :

A. Tenaga Asisten Ahli :

- 1) Asisten Ahli Planologi 8 orang pendidikan S1 Arsitektur, berpengalaman minimal 7 tahun.
- 2) Asisten Ahli Perancangan Kota 8 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun.
- 3) Asisten Ahli Ekonomi 2 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun.
- 4) Asisten Ahli Transportasi 3 orang pendidikan S1 Teknik Transportasi berpengalaman minimal 7 tahun.
- 5) Asisten Ahli Lingkungan 2 orang pendidikan S1 Teknik Lingkungan berpengalaman minimal 7 tahun.
- 6) Asisten Ahli Prasarana Wilayah/Infrastruktur 2 orang pendidikan S1 Sipil berpengalaman minimal 7 tahun

B. Team Survey :

Team Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakan survey di 1(satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan serta Kepala Lingkungan ;

C. Konsultan Lokal (Dalam Kota) :

Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turut melibatkan konsultan local (Konsultan yang berada di Kota Medan);

D. Narasumber dan Team Teknis Pemerintah :

Narasumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master Plan Kota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang memahami dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasi permasalahan di Kota Medan, adapun Narasumber tersebut adalah:

- Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahun

Hal.5 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpendidikan S2 dibidang Transportasi ;

- Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 bidang Geologi ;
- Ahli Sosiologi/pengembangan masyarakat berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan minimal S2 bidang Sosiologi ;
- Ahli Pariwisata berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 Pariwisata diutamakan yang memahami Pariwisata Perkotaan ;
- Ahli Perindustrian berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang Perindustrian ;
- Ahli Perikanan berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang Perikanan/Kelautan ;

Team Teknis Pemko Medan adalah Team yang dibentuk untuk membantu penyusunan produk ini serta melibatkan seluruh unit kerja di Pemko Medan guna mendapatkan saran masukan untuk penyempurnaan produk Masterplan Kota Medan ;

E. Tenaga Pendukung Lainnya :

Tenaga Pendukung lain adalah tenaga pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan Penyusunan Masterplan Kota Medan yang terdiri dari :

- Officer Manager, Sekretaris Bilingual, Operator Komputer, CAD Operator Dafter dan Office Boy ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan pengumuman diberbagai media massa dan atas pengumuman tersebut Penyedia Jasa yang mengambil Dokumen Prakwalifikasi adalah 12 Pernerlyedia Jasa yaitu :
 1. PT. PRISMAITA ;
 2. PT. INDAH KARYA ;
 3. PT. LENGGOGENI ;
 4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
 5. PT. SAKA ADIPRADA ;
 6. PT. REKA DESINDO MANDIRI ;
 7. PT. RIVA BESTARI ;
 8. PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA ;
 9. PT. MIKOYOVA ;
 10. PT PRIMADONA ;
 11. PT. PENTA REKAYASA ;
 12. PT ESKAPINDO MATRA ;

Hal.6 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyedia Jasa yang memasukkan dan mendaftar prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sbb :
 1. PT. PRISMAITA ASOSIATE dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA;
 2. PT. INDAH KARYA Asosiate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL Dan PT. PENTA REKAYASA ;
 3. PT. LENGGOGENI Asosiate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. VINI KONSULTAN ;
 4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
 5. PT. SAKA ADI PRAJA ;
 6. PT. REKA DESINDO MANDIRI ;
 7. PT. RIFA BESTARI ;
 8. PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA ;
- Bahwa selajutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan evaluasi terhadap Dokumen Prakwalifikasi terhadap masing-masing Penyedia Jasa dan hasil evaluasi yang lulus prakwalifikasi adalah sbb :
 1. PT. PRISMAITA ASOSIATE dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA;
 2. PT. INDAH KARYA Asosiate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL Dan PT. PENTA REKAYASA ;
 3. PT. LENGGOGENI Asosiate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. VINI KONSULTAN ;
 4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
 5. PT. SAKA ADI PRAJA ;
 6. PT. REKA DESINDO MANDIRI ;
 7. PT. RIFA BESTARI ;

Sedangkan yang tidak lulus prakwalifikasi adalah PT REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA karena pengalaman yang disampaikan tidak memenuhi kemampuan dasar ;
- Bahwa selanjutnya Penyedia Jasa yang dinyatakan lulus Prakwalifikasi memasukkan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebanyak 5 perusahaan yaitu :
 1. PT. PRISMAITA ASOSIATE dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA;
 2. PT. INDAH KARYA Asosiate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL

Hal. 7 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan PT. PENTA REKAYASA ;

3. PT. LENGGOGENI Asosiate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. VINI KONSULTAN ;
4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
5. PT. SAKA ADI PRAJA ;
- Bahwa atas penawaran yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa maka Panitia melakukan seleksi Administrasi dan Teknis dan yang dinyatakan lulus secara Administrasi kelima perusahaan dinyatakan lulus tetapi hanya 4 perusahaan dinyatakan lulus seleksi teknis yaitu:
 1. PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL dan dengan PT. PENTA REKAYASA total nilai evaluasi = 867,89 x bobot penawaran teknis 80% = 694,31 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.320.800.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 2. PT. LENGGOGENI Associate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. PINI CONSULTAN total nilai evaluasi = 780,66 x bobot penawaran teknis 80% = 624,53 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.447.565.0000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 3. PT. PRISMAITA Associate dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA total nilai evaluasi = 773,33 x bobot penawaran teknis 80% = 618,66 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp3.682.635.0000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 4. PT. SARANA BAGJA BUMI, total nilai evaluasi = 755,01 x bobot penawaran teknis 80% = 604,01 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.268.825.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dan Penyedia Jasa yang tidak lulus seleksi Teknis adalah PT. SAKA ADIPRADA dengan alasan dari sisi Tenaga Ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja karena nilai yang dicapai hanya 570,50 sedangkan ambang kelulusan yaitu di atas 700 ;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan penilaian teknis dan penilaian biaya penawaran terhadap masing-masing Penyedia jasa dan berdasarkan peringkat sehingga dimenangkan oleh PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL dan PT .PENTA REKAYASA, karena hasil

Hal.8 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



nilai evaluasi terhadap nilai skor proposal teknis mengungguli peserta lelang lainnya yakni 867,89 (delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) X (kali) bobot penawaran teknis sebesar 80 % (delapan puluh persen) = (sama dengan) 694,31 (enam ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh satu) ;

- Bahwa nilai proposal teknis yang disampaikan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. Indah Karya kepada panitia pengadaan sehingga memperoleh nilai tertinggi yang selanjutnya panitia lelang mengusulkan PT. INDAH KARYA sebagai calon pemenang kepada Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

a. **Pengalaman perusahaan PT. INDAH KARYA dan kualifikasi sumber daya konsorsium (Asosiate).**

PT. INDAH KARYA (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan beberapa pekerjaan studi kawasan dan perencanaan dan didukung oleh personil yang berpengalaman, di samping itu melakukan kerja sama (KSO) dengan perusahaan asing Surbana International dan perusahaan lokal PT. Penta Rekayasa, dimana pengalaman Surbana International merupakan konsultan yang berdomisili di Singapura telah berpengalaman menyusun Master Plan di beberapa Negara dan didukung tenaga ahli asing yang profesional dan PT. Penta Rekayasa sebuah perusahaan lokal yang berpengalaman dalam pekerjaan Jasa Konsultan di beberapa daerah di Indonesia, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 100 poin ;

b. **Pendekatan Metodologi.**

Pendekatan metodologi yang disampaikan sangat sistematis yang meliputi pemahaman terhadap TOR atau KAK, Metodologi dan inovasi program kerja dan pengajian proposal secara sistematis, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 300 poin ;

c. **Tenaga ahli :**

Jumlah tenaga ahli yang disampaikan sebanyak 65 orang, dan sesuai yang dibutuhkan dalam TOR / KAK yang terdiri dari kombinasi : Konsultan lokal dan Konsultan asing dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TENAGA AHLI	JABATAN DLM TEAM	PENDIDIKAN /PENGA LA MAN	HASIL/ BOBOT PENI LAIAN	KET
----	------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. Ir. DJOKO SUJARTO, MSC.	TEAM LEADER	S3/41	26	
2	Ir. GUNAWAN WIBISANA, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA I	S2/21	8,2	
3	Ir. NORDIN FADHOLI, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA II	S2/17	7,47	
4	Ir. FIRMANSYAH, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA III	S2/15	8,15	
5	Ir. HASSAN HUSEIN	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA IV	S1/26	7,25	Setara S2/17
6	Ir. DJOKO PRIHANTO, Dipl Ing	AHLI PERANCANG KOTA I	S2/20	9,3	
7	Ir. ADIB ABADI, MSc	AHLI PERANCANG KOTA II	S2/19	7,4	
8	Dr Ir. BASKORO TEJO, MSEB	AHLI PERANCANG KOTA III	S3/24	8,4	
9	Ir. SUHERMAN SUDAR, MT	AHLI PERANCANG KOTA IV	S2/26	8,55	
10	Ir. DEDI ANTONI	AHLI GEOLOGI I	S1/14	6,25	
11	Ir. JOKO SUTRISNO	AHLI GEOLOGI II	S1/23	6,95	
12	Ir. EDY RUSTANDI, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH I	S2/19	7,2	
13	KHOO TAO KHIANG, MSC	AHLI PRASARANA WILAYAH II	S2/16	8,6	
14	Ir. BAMBANG KUNCO RO, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH III	S2/17	8,85	
15	Ir. DEDE SUHERMAN	AHLI EKONOMI KEUANGAN I	S1/17	6,25	
16	Ir. SUTISNA, SE, MM	AHLI EKONOMI KEUANGAN II	S2/23	6,85	
17	Drs. THOMAS GUSTOMI, Msi	AHLI DEMOGRAFI I	S2/21	7,45	
18	Dra. ENDANG WINARNI, Msi	AHLI DEMOGRAFI II	S2/16	6,00	
19	Ir. ROMA CHRISTA, M. Engg	AHLI LINGKUNGAN I	S2/24	7,5	
20	Ir. JAMES NOBELIA, MT	AHLI LINGKUNGAN II	S2/17	8,15	
21	Ir. WAHYUNO, MT	AHLI LINGKUNGAN III	S2/31	7,45	
22	Ir. YOHANNES BASUKI, MSc	AHLI SEJARAH DAN ANTROPOLOGI	S2/22	7,7	
23	Ir. EDY MARTOYO	AHLI GIDESI/GIOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S1/25	7,65	Setara S2/17
24	Ir. EDY PRAHASTA, MT	AHLI GIDESI/GIOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S2/14	6,75	
25	Drs. PRADONO, MED	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH I	S2/16	6,75	
26	DANI SUHERLAN, SE	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH II	S1/16	6,25	
27	ARI PERMADI, ST, MSC	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN I	S2/20	7,00	
28	LIM SIAH GIM, BSc	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN II	S2/15	8,35	
29	Dr. Ir. CAHYONO, MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN I	S3/23	6,9	
30	YIN KAM PENG, BSc	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN II	S1/18	7,85	
31	Dr. Ir. AWAL SURONO, MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN III	S3/30	7,45	
32	SAM TAN GAK PENG, MSc	AHLI PELABUHAN/KELAUTAN	S2/26	8,6	
33	Dra. SITI ANAH KUNYATI, Msi	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN I	S2/22	6,75	
34	Ir. DEWI PARLIANA, MT	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN II	S2/21	6,45	
35	Drs. AMIRUDDIN AHMAD, M. Hum	AHLI KELEMBAGAAN	S2/24	7,05	
36	Ir. HARIANTO, DIP. HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN I	S2/28	7,8	
37	Ir. WASKITO UTOMO, DIP. HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN II	S2/28	7,00	
38	Ir. AGUS SUPRIYANTO	AHLI INFRASTRUKTUR & ELEKTRIKAL	S1/16	6,95	
39	Dr. TOTO TOHIR, SH, M. Hum	ALHUKUM, TANAH/PROPERTI I	S3/22	7,25	
40	SUHIRMAN, SH	AHLI HUKUM TANAH/PROPERTI II	S1/16	6,05	

Hal. 10 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Ir. PAHLEPI ERMAULA, MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI I	S2/13	6,42	
42	Ir. JAJAN ROCHJAN, MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI II	S2/11	6,92	
43	Ir. WWIN DJATIKUSUMA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI III	S1/11	5,24	
44	Ir. YAYA RUSWAYA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI IV	S1/23	6,8	
45	Ir. DODON TARMIDI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI V	S1/20	6,8	
46	Ir. INDRA MULIA SIREGAR	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VI	S1/12	5,24	
47	Ir. SUSI ANDRIANI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VII	S1/11	5,24	
48	DODI RUSYDAN, ST	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VIII	S1/8	5,24	
49	Ir. WH. KUSUMASTUTI	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK I	S1/26	6,52	
50	Ir. RINA CHAIRINA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK II	S1/12	6,8	
51	Ir. TRI ASTINI AMRITA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK III	S1/12	6,8	
52	YOGI YOGAMA, ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK IV	S1/7	6,8	
54	Ir. ADI HERMAWAN, MT	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VI	S2/10	6,42	
55	Ir. RUBI AREVIANTO	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VII	S1/13	5,24	
56	RIES MINANDAR, ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VIII	S1/14	5,24	
57	DIDIK KUSDIANA, SE, MM	ASS AHLI EKONOMI I	S2/12	5,24	
58	ADE RUSJAT, SE	ASS AHLI EKONOMI II	S1/11	5,24	
59	LB. BAMBANG BUDI, ST, MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN I	S2/10	6,8	
60	M. ISNAINI, ST, MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN II	S2/9	6,8	
61	INDRA NOER HAMDAN, ST, MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN III	S2/10	6,06	
62	Ir. APRANIA KOMANA	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS I	S1/10	6,8	
63	WAHIDA SUAIB, ST	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS II	S1/9	5,24	
64	Ir. ANA ZUHPRIHA	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK I	S1/7	6,8	
65	HARI PRADIKO, ST, MT	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK II	S2/8	5,64	
JUMLAH TOTAL NILAI /SKOR				467,89	
BOBOT NILAI TEKNIS 80 %					
Jadi Nilai Skor (akumulasi nilai pengalaman perusahaan + metodologi dan + tenaga ahli) =					
$100 + 300 + 467,89 = 867,89 \times 80\%$ (penilaian teknis) = 694,31					

Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan maka saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., menetapkan PT. INDAH KARYA (Persero) Associate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL dan PT. PENTA REKAYASA sebagai Penyedia Barang/Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 050 /4315 /2006 tanggal 25 September 2006, selanjutnya diikat dengan perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 antara Pihak Pertama yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., Pihak Kedua yaitu Penyedia Jasa ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS., selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan

Hal. 11 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., dan dalam perjanjian/kontrak tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya nilai kontrak pekerjaannya Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2006 Rp 4.320.800.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Jangka waktu yang diberikan selama 90 hari kelender terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September 2006;
- 3) **Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihak ke II dan yang diserahkan kepada pihak pertama berupa:**
 - a. Laporan Vision plan yang terdiri dari :
 - a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;
 - b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;
 - c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper) sebanyak 40 set ;
 - d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 2 set ;
 - e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set ;
 - b. Laporan RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;
 - f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set ;
 - g) Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putih) foto warna sebanyak 30 set ;
 - h) Album peta Skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set ;

Hal. 12 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set ;
- j) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set ;
- k) Executive Summary 2 (dua) kali seminar : 400 set ;
- c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;
 - f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 10 set;
 - g) Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto paper sebanyak 30 set;
 - h) Album peta skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set ;
 - i) Soft copy laporan akhir dan peta sebanyak 40 set ;
- 4) **Tenaga ahli** yang akan dipekerjakan adalah sebagaimana tertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS pada proses lelang ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan Addendum 1 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/4891, namun pada saat penandatanganan tanggal Addendum ditarik mundur ke tanggal 07 Nopember 2006 atas perintah saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, pihak kedua saksi Susi Anggraini, S.Si., dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan adanya perubahan/addendum yaitu terhadap lingkup hasil pekerjaan dan nilai pekerjaan antara lain :
 1. Laporan Vision Plan tetap (tidak berubah) ;
 2. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan (tidak berubah) ;



3. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dirubah menjadi Pekerjaan Pembuatan Peta Garis Digital dalam bentuk Soft Copy sebanyak 5 set ;

Sedangkan nilai kontrak pekerjaan semula sebesar Rp4.320.800.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 untuk keperluan sbb:

1. Biaya tenaga Ahli (Personil) sebesar Rp1.568.900.000 yaitu :

No.	PERSONIL	JUMLAH	PENGALAMAN /THN	Durasi	Satuan / Org/Bln	Satuan Biaya/Rp	Jlrb/Biaya/Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. Bulan I (Oktober 2006) I Tenaga Ahli Utama Ketua Tim Ahli Perencanaan Wilayah Kota	1	S3/15	1	OB	18.500.000,-	18.500.000,-
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	4	S2/15	1	OB	14.600.000,-	58.400.000,-
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	4	S2/15	1	OB	14.600.000,-	58.400.000,-
4	Ahli Geologi	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
5	Ahli Prasarana Wilayah	3	S2/15	1	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
6	Ahli Ekonomi/Kuangan Daerah	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
7	Ahli Demografi/Geografi	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
8	Ahli Lingkungan	3	S2/15	1	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
11	Ahli Ekonomi Pembangunan / Wilayah	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	3	S2/15	1	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
16	Ahli Kelembagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
17	Ahli Pengairan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
18	Ahli Infrastruktur dan Elekrika	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
19	Ahli Hukum, Tanah/Properti	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
	TOTAL	40					587.900.000,-
	II. Tenaga Pendukung						
1	Ass Ahli PWK/Planologi	8	S1/7	1	OB	7.000.000,-	56.000.000,-
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/Arsitek	8	S1/7	1	OB	7.000.000,-	56.000.000,-
3	Ass Ahli Ekonomi	2	S1/7	1	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
4	Ass Ahli Transportasi/Perhub	3	S1/7	1	OB	7.000.000,-	21.000.000,-
5	Ass Prasarana Wilayah	2	S1/7	1	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
6	Ass Ahli Lingkungan/Teknik Lingkungan	2	S1/7	1	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
	Total						175.000.000,-
	III. Staf Pendukung						
1	Office Manager	1	-	1	OB	2.500.000,-	2.500.000,-
2	Sekretaris Bilingual	2	-	1	OB	2.500.000,-	5.000.000,-
3	Operator Komputer	6	-	1	OB	1.350.000,-	8.100.000,-
4	Surveyor	20	-	1	OB	1.500.000,-	30.000.000,-
5	Cat Operator	2	-	1	OB	2.000.000,-	4.000.000,-
6	Drafter	2	-	1	OB	1.500.000,-	3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Office Boy	1	-	1	OB	700.000,-	700.000,-
	TOTAL	34					53.300.000,-
1	B. Bulan II s/d III (November – Des 2006) I. Tenaga Ahli Utama Ketua tim Ahli Perencanaan Wil Kota	1	S3/15	2	OB	18.500.000,-	37.000.000,-
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	2	S2/15	2	OB	14.600.000,-	58.400.000,-
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	-	-	-	-	-	-
4	Ahli Geologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
5	Ahli Prasarana Wilayah	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
6	Ahli Ekonomi/Kuangan Daerah	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
7	Ahli Demografi/Geografi	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
8	Ahli Lingkungan	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	-	-	-	-	-	-
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
11	Ahli Ekonomi Pembangunan / Wilayah	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
16	Ahli Kelembagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
17	Ahli Pengairan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
18	Ahli Infrastruktur dan Elektri	-	-	-	-	-	-
19	Ahli Hukum, Tanah/Properti	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
20	Ahli Geodesi / Geografi / Pemetaan	2	S2/15	1,5	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
21	Ahli Kartografi	2	S2/15	1,5	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
22	Ahli Sistem Informasi	1	S2/15	1,5	OB	14.600.000,-	21.900.000,-
	TOTAL	22					467.700.000,-
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. Tenaga Pendukung						
1	Ass Ahli PWK/Planologi	3	S1/7	2	OB	7.000.000,-	42.000.000,-
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/Arsitek	-	-	-	-	-	-
3	Ass Ahli Ekonomi	1	S1/7	2	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
4	Ass Ahli Transportasi/Perhub	1	S1/7	2	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
5	Ass Prasarana Wilayah	1	S1/7	1	OB	7.000.000,-	7.000.000,-
6	Ass Ahli Lingkungan/Teknik Lingkungan	-	-	-	-	-	-
7	Ass Geodesi / Geografi / Pemetaan	10	S1/7	1,5	OB	7.000.000,-	105.000.000,-
	TOTAL	16					182.000.000,-
	III. Staf Pendukung						
1	Office Manager	1	-	2	OB	2.500.000,-	5.000.000,-
2	Sekretaris Bilingual	1	-	2	OB	2.500.000,-	5.000.000,-
3	Operator Komputer	3	-	2	OB	1.350.000,-	8.100.000,-
4	Surveyor	-	-	-	-	-	-
5	Cat Operator	1	-	2	OB	2.000.000,-	4.000.000,-
6	Drafter	1	-	2	OB	1.500.000,-	3.000.000,-
7	Office Boy	1	-	2	OB	700.000,-	1.400.000,-
8	Teknisi Komputer	3	-	2	OB	2.000.000,-	9.000.000,-
9	Drafter Peta	20	-	1,5	OB	1.500.000,-	45.000.000,-
	TOTAL	31					80.500.000,-
	C. Tenaga Ahli Spesialis Narasumber						
1	Ahli Perencanaan Jalan / Transportasi	1	S2	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
2	Ahli Hidrologi	1	S2	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
3	Ahli Sosiologi/Pengembangan Masyarakat	1	S2	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
	TOTAL	3					22.500.000

Hal. 15 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL KESELURUHAN AI, II, III + BI, II, III + C						1.568.900.000,-
--	---	--	--	--	--	--	-----------------

2. Biaya Non Personil sebesar Rp. 787.900.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	NON PERSONIL	JUMLAH	PAKET	Durasi	Satuan	Harga/Rp	Jlh Biaya/Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Biaya Peralatan Kantor/ Studio Bln I Sewa Komputer						
1	Sewa Komputer	30	-	1	Unit	500.000,-	15.000.000,-
2	Sewa Printer A4	10	-	1	Unit	250.000,-	2.500.000,-
3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	1	Unit	200.000,-	600.000,-
4	Sewa Mesin/Meja Gambar	3	-	1	Unit	200.000,-	600.000,-
5	Sewa Kamera Digital	3	-	1	Unit	200.000,-	600.000,-
6	Sewa Kendaraan	5	-	1	Unit	4.000.000,-	20.000.000,-
7	Sewa Plooter	5	-	1	Unit	1.500.000,-	7.500.000,-
8	Sewa Kantor	1	-	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
9	Sewa GPS	5	-	1	Unit	500.000,-	2.500.000,-
10	Sewa Laptop	5	-	1	Unit	1.000.000,-	5.000.000,-
11	Sewa Printer A3	10	-	1	Unit	350.000,-	3.500.000,-
12	Sewa Software	1	-	1	Paket	40.000.000,-	40.000.000,-
13	Sewa Infocus	2	-	1	Unit	1.000.000,-	2.000.000,-
	JUMLAH						105.400.000,-
	B. Biaya Peralatan Kantor / Studio Bln II dan III						
1	Sewa Komputer	25	-	2	Unit	500.000,-	25.000.000,-
2	Sewa Printer A4	2	-	2	Unit	250.000,-	1.000.000,-
3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	2	Unit	200.000,-	2.400.000,-
4	Sewa Mesin/Meja Gambar	2	-	2	Unit	200.000,-	800.000,-
5	Sewa Kamera Digital	2	-	2	Unit	200.000,-	800.000,-
6	Sewa Kendaraan	5	-	2	Unit	4.000.000,-	40.000.000,-
7	Sewa Plooter	5	-	2	Unit	1.500.000,-	15.000.000,-
8	Sewa Kantor	1	-	2	Unit	5.000.000,-	10.000.000,-
9	Sewa GPS	5	-	2	Unit	500.000,-	5.000.000,-
10	Sewa Laptop	5	-	2	Unit	1.000.000,-	10.000.000,-
11	Sewa Printer A3	4	-	2	Unit	350.000,-	2.800.000,-
12	Sewa Software	-	-	-	-	-	-
13	Sewa Infocus	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH						112.800.000,-
	C. Biaya Informasi Data Sekunder						
1	Data Statistik	-	1	-	Lumpsum	500.000,-	500.000,-
2	Publikasi resmi, laporan studi dan kepustakaan lainnya	-	-	-	Lumpsum	900.000,-	900.000,-
3	Peta dasar/rupa bumi	-	-	-	Lumpsum	500.000,-	500.000,-
4	Peta tematik	-	-	-	Lumpsum	500.000,-	500.000,-
	JUMLAH						2.400.000,-
	D. Informasi/Data Primer yang dihimpun						
1	Data survey/observasi lapangan	-	-	-	Lumpsum	4.000.000,-	4.000.000,-
2	Wawancara dengan aparat	-	-	-	Lumpsum	3.000.000,-	3.000.000,-
3	Wawancara dengan tokoh masyarakat/kelompok masyarakat	-	-	-	Lumpsum	5.000.000,-	5.000.000,-
	JUMLAH						12.000.000,-
	E. Pengembangan Data dan Peta						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peta Penunjang	30	-	-	Lembar	100.000,-	3.000.000,-
2	Peta Analisis	20	-	-	Lembar	50.000,-	1.000.000,-
3	Peta Rencana	15	-	-	Lembar	100.000,-	1.500.000,-
	JUMLAH						5.500.000,-

Hal. 16 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	F. Biaya Perjalanan/Pesawat						
1	Perjalanan Jakarta Medan	10	-	-	PP	2.200.000,-	22.000.000,-
2	Lumpsum	1	-	-	Paket	8.800.000,-	8.800.000,-
	JUMLAH						30.800.000,-
	G. Biaya Kantor/Studio						
1	Komunikasi/korrespondensi Fax, Email, Telepon, Listrik, Air dll	3	-	-	Bulan	5.000.000,-	15.000.000,-
2	Foto copy dan over hat rutin kantor	3	-	-	Bulan	3.000.000,-	9.000.000,-
3	Biaya habis pakai ATK, tinta dll	3	-	-	Bulan	5.000.000,-	15.000.000,-
	JUMLAH						39.000.000,-
	H. Biaya Dokumen Pelaporan						
1	Laporan Vision Plan yang terdiri dari : - Fakta analisis (A4 hitam putih) 40 - Laporan konsep rencana (A3 warna) 20 - Laporan akhir (A3 warna photo) sebanyak 40 set 40 - Album peta 2 - Soft copy laporan akhir dan peta 40				Set Set Set Set Set	200.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 5.000.000,- 100.000,-	8.000.000,- 20.000.000,- 40.000.000,- 10.000.000,- 4.000.000,-
	JUMLAH						82.000.000,-
1	Laporan RT/RW Kota Medan yang terdiri dari : - Laporan pendahuluan (A4 warna) 10 - Laporan pendahuluan (A4 hitam putih) 20 - Laporan sementara / analisis (A3 warna) 10 - Laporan sementara / analisis (A3 hitam putih) 20 - Laporan konsep rencana (A3 warna) 20 - Laporan akhir/buku rencana (A3 warna) 10 - Laporan akhir / buku rencana (A3 hitam putih) 30 - Album peta skala 1:20.000 ukuran kertas (A0 warna) 5 - Soft copy laporan akhir dan peta 40 - Laporan akhir dalam bentuk software GIS 1 - Eksekutif Sumarry 40				Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set	400.000,- 150.000,- 800.000,- 400.000,- 400.000,- 1.000.000,- 500.000,- 7.500.000,- 100.000,- 80.000.000,- 1.000.000,-	4.000.000,- 3.000.000,- 8.000.000,- 8.000.000,- 8.000.000,- 10.000.000,- 15.000.000,- 37.500.000,- 4.000.000,- 80.000.000,- 40.000.000,-
	JUMLAH						217.500.000,-
	I. Biaya Dokumen Pembuatan Peta						
1	Peta Garis Kec. Glosi Ukuran A 0	21			2 Set	@ 350.000,-	14.700.000,-
2	Cetak album peta skala 1:50.000	78			2 Set	@ 150.000,-	23.400.000,-
3	Cetak peta photo bahan survey	160			2 Set	@ 100.000,-	32.000.000,-
4	Soft copy peta garis	4			Set	@ 100.000,-	400.000,-
	JUMLAH						70.500.000,-
	J. Biaya Diskusi dan Seminar						
1	Diskusi	10			Kali	@ 3.000.000,-	30.000.000,-
2	Seminar/Sosialisasi / Jaring Aspirasi	2			Paket	@ 40.000.000,-	80.000.000,-
	JUMLAH						110.000.000,-
	JUMLAH KESELURUHAN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J						787.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS tidak memperkerjakan seluruh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan proposal teknis yang diajukan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS pada saat proses lelang kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan juga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602/4811 tanggal 25 September tahun 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS sebagai pihak kedua selaku Penyedia Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan pihak Pertama yaitu saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan yang diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak selaku Pengguna anggaran tetapi yang dipekerjakan hanya 9 personil tenaga ahli dan 1 personil asisten tenaga ahli adapun tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak adalah sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan RT RW tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak/addendum kontrak adalah hanya 3 orang yaitu 1. Prof. Dr. Ir. Djoko Sujarto, M.Sc., 2. Ir.HASSAN Husein, 3. Ir. Adib Abadi, sedangkan asisten tenaga ahli hanya 1 personil atas nama Ir. Bambang Budi Prasetyo ;
2. Untuk pekerjaan Vision Plan tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak /addendum kontrak adalah hanya 5 orang yaitu 1. Joko Prihanto, 2. Khoo Tou Khing, M.Sc., 3.Lim Siah Gim, B.Arc., 4.Yin Kam Feng, B.Sc., 5. Sam Tan Gak Peng, M.Eng., sedangkan asisten tenaga ahli tidak ada yang dipekerjakan ;
3. Untuk pekerjaan Peta Garis tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak ada dipekerjakan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS tetapi yang bekerja adalah saksi Drs.Tjong Giok Pin, M.Kom., alias Pipin yang disediakan dan dipekerjakan oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., dan saksi Susi Anggraini, S.Si., dimana tenaga ahli Drs.Tjong Giok Pin, M.Kom., alias Pipin adalah tenaga ahli yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh saksi Fadjrif H Bustami MARS kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 pada saat proses lelang dan juga dengan kontrak/addendum kontrak yang ditandatangani oleh saksi Fadjrif H Bustami, adapun

Hal. 18 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli Drs Tjong Giok Pin M.Kom., alias Pipin, sehingga dipekerjakan dalam pembuatan Peta Garis adalah adanya kesepakatan antara saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku kepala Bappeda Kota Medan/Pengguna anggaran dengan saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku PPK dengan cara saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., menanyakan saksi Susi Anggraini, S.Si., "Bisa dosen Susi mengerjakan peta garis? Dan oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., menjawab "saya tanyakan dulu" selanjutnya saksi Susi Anggraini, S.Si menghubungi saksi Drs.Tjong Giok Pin, M.Kom., di Jakarta dan saksi Drs Tjong Giok Pin, M.Kom., menyanggupinya dan selanjutnya saksi Susi Anggraini, S.Si., melaporkan kepada saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., bahwa saksi Drs.Tjong Giok Pin, M.Kom., sanggup untuk membuat Peta Garis;

- Bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 masing-masing kordinator RT RW, Vision Plan dan Peta Garis harus membuat daftar absensi (time sheet) baik absensi untuk tenaga ahli maupun asisten tenaga ahli yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang diserahkan kepada saksi Tuty Zardania selaku proyek manager untuk selanjutnya ditandatangani oleh saksi Tuty Zardania, saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., dan saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai persyaratan untuk melakukan penagihan imbalan jasa atas pekerjaan penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa Masterplan Kota Medan tahun 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, namun time sheet tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak pernah dibuat oleh kordinator RT RW, Vision Plan dan Peta Garis dan juga time sheet tidak pernah ditandatangani oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., tetapi akhirnya time sheet (daftar absensi) dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania selaku Proyek Manager Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah atas permintaan saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. Harnes Joni, M.Si., agar saksi Tuty Zardania dapat membuat time sheet yang sesuai dengan nama-nama tenaga ahli dan assiten tenaga ahli dalam kontrak/addendum kontrak pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dan time sheet tersebut akhirnya dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania dan kemudian diserahkan oleh saksi Tuty Zardania kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. Harnes Joni, M.Si., di Hotel Emerald Garden Medan sekitar bulan April- Mei tahun 2008;

Hal. 19 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, mengajukan bahwa “kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 40% (empat puluh persen).” dan Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah $40\% \times \text{Rp. 2.592.480.000,-} = \text{Rp. 1.036.992.000,-}$ (satu milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku pihak kedua Konsultan PT. Indah Karya (Persero), dan pihak kesatu saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepala BAPPEDA Kota Medan, dan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor: 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Konsultan PT Indah Karya (Persero) dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi yang diketahui/disetujui oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Konsultan Perencana PT. Indah Karya (Persero) sebagai pihak kedua dan pihak pertama saksi Susi Anggraini, S.Si., Kasubbid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., Kepala Bappeda Kota Medan, yang ternyata pembubuhan tanda tangan An. Ir. Fadjrif H Bustami MARS dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Ir. Fadjrif H Bustami MARS yang mana isi Berita acara serah terima pekerjaan adalah sbb:

1. Pihak kedua menyerahkan kepada pihak Pertama berupa “laporan pendahuluan RT RW Kota Medan tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta lapoaran fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan tahun 2016 untuk paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang (Master Plan) Kota Medan tahun 2016” ;
2. Pihak Pertama menerima hasil pekerjaan berupa” laporan pendahuluan RT RW Kota Medan tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta laporan fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan tahun 2016 untuk paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang (Masterplan) Kota Medan tahun 2016 ;

Hal. 20 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 PT INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, kembali mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan seolah-olah" telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen) dimana Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah 100 % x Rp. 2.592.480.000,- = Rp 2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan puluh dua ribu rupiah) dikurangi pembayaran sebelumnya yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan dibuat Berita Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku pihak Kedua Konsultan PT. Indah Karya (Persero) dan pihak kesatu saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi dan PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan diketahui/disetujui saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan/Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pihak Kedua yaitu atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Konsultan Perencana, dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan, isi berita acara tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : "pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa Laporan Sementara (Fakta dan Analisa) RT RW Kota Medan tahun 2016, Laporan Draft Rencana RT RW + Konsep Perda, Laporan Vision Plan Kota Medan tahun 2036, Laporan Akhir RT RW Kota Medan tahun 2016, dan pekerjaan tersebut diterima oleh pihak pertama. Namun ternyata pembubuhan tanda tangan atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan ternyata prestasi pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) karena Pembuatan Soft Copy Peta Garis yang merupakan bagian dari Laporan Akhir RT RW Kota Medan tahun 2016 yang dikerjakan oleh tenaga ahli di luar dari yang ditetapkan dalam kontrak/addendum kontrak yaitu saksi Drs.Tjong Giok Pin, M.Si., alias Pipin dimana pekerjaan Peta

Hal. 21 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garis baru mulai dilakukan akhir bulan Januari tahun 2007 dan hasil pekerjaan selesai 100% pada akhir bulan April tahun 2007 dan hasil pekerjaan diserahkan kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., tanpa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari saksi Drs. Tjong Giok Pin, M.Si., alias Pipin kepada saksi Susi Anggraini, S.Si ;

- Bahwa dalam seluruh Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk pembayaran Angsuran 40% dan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas atas nama saksi Ir. Fadjrif H Bustami MARS ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2372/DTF/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dibuat oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan S.Si., Khairun Nisa ST., yang berkesimpulan: Tanda tangan An.Ir FADJRIF H BUSTAMI ,MARS bukti (QT) yang terdapat pada:
 - a. 1 (satu) berkas Addendum 1 atas Surat Perjanjian Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk penyusunan masterplan Kota Medan tahun 2016 Nomor : 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
 - g. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor :027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 467C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
 - i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 020-DP tanggal 28 Desember 2006 ;

Hal. 22 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan An. Ir. FADJRIF H.BUSTAMI, MARS pembanding (KT) ;

- Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2006 saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT INDAH KARYA (Persero) dan sebagai penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 mengajukan Surat Nomor : 467.C/DIR/JKT/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kota Medan mengenai permohonan pembayaran termin I (40 %) dan termin II (60 %) pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016. Atas permohonan tersebut saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., menyetujuinya, kemudian saksi BANGSO ALAM HARAHAP, BA selaku pemegang kas membuat Surat Permintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO) Nomor : 312 / PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Bangso Alam Harahap, saksi Susi Anggraini, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bappeda kota Medan atas nama saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., untuk keperluan pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diajukan ke bagian Keuangan Pemko Medan, dan kemudian bagian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 4488/BG-K/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp2.592.480.000,- yang ditandatangani oleh Walikota Medan atas nama Drs.H.Abdillah, AK., MBA., dan selanjutnya saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 324/PK/BAPPEDA/2006 tanggal 26 Desember 2006 kepada Walikota Medan c/q Kabag Keuangan Setdakot Medan sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas dasar permintaan tersebut, kemudian Kepala Bagian Keuangan Kota Medan memproses permintaan tersebut hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH KARYA atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS untuk Pembayaran Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 412.440.000,-. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan CEK (Cheque) PT.Bank Sumut dengan Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta

Hal. 23 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) kepada PT. INDAH KARYA ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 4240 tanggal 28 Desember 2006 seharusnya yang menerima imbalan Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 sejumlah Rp.2.592.480.000,- sesuai dengan nilai kontrak/addendum kontrak adalah saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 untuk dibayarkan kepada biaya personil dan biaya non personil tenaga ahli dan asisten ahli yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya tetapi pada kenyataannya imbalan jasa konsultan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 di terima oleh saksi Syarifah Chairunnisa berdasarkan Surat Kuasa atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. Indah Karya (Persero) alamat Jl.Golf No.2 A Ujung Berung Bandung(Pemberi Kuasa) kepada nama Syarifah Chairunisa alamat Jl.Permata Mekar No.11 A Kel Tanjung Sari Kec.Medan selayang Kota Medan (Penerima Kuasa) dengan isi:untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi wewenang untuk melakukan pengurusan administrasi berkas penagihan sampai dengan penandatanganan berita acara/tanda terima maupun pengambilan Cek Bank atas imbalan Jasa Konsultan Perencanaan PT. Indah Karya pada proyek Masterplan Kota Medan tahun 2016 ;
- Bahwa setelah saksi Syarifah Chairunnisa menerima CEK Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Januari 2007 seluruhnya ia cairkan, setelah uang cair kemudian pada hari itu juga saksi Syarifah Chairunnisa mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 962.040.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dari PT Bank Sumut Cabang Utama Medan ke rekening PT. Penta Rekayasa di Bandung pada Bank BNI 46 no.rek.0228669538, sedangkan biaya fee marketing yang sebelumnya telah disepakati antara saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT INDAH KARYA dengan saksi SAID ABDULLAH sebesar Rp 1.018.000.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah) saksi Syarifah Chairunnisa transfer ke rekening PT Assaka Alif Engineering Medan pada Bank BDI Cabang A Yani no.rek 28784122 serta dalam bentuk tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada saksi SAID ABDULLAH di Kantor PT. Assaka Alif Engineering Medan ;
- Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2007 saksi Tuty Zardania menyuruh saksi Syarifah Chairunnisa Dan Saksi Said Abdullah untuk memulangkan

Hal. 24 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta) dan kepada saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., sebesar Rp.76.700.000,- dan atas permintaan saksi Tuty Zardania tersebut maka saksi Said Abdullah menyerahkan cek Bank Danamon sebanyak 3 (tiga) lembar CEK kepada saksi Ir. Harmes Joni, M.Si di Kantor Bappeda Kota Medan dengan nilai cek masing-masing sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal tetapi bulan Januari 2007 sekitar pukul 14.00 wib saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas dipanggil oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., keruangan kerjanya dan saat itu saksi Susi Anggraini, S.Si., juga sudah ada dan pada saat di ruangan, saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., menyerahkan cek dengan nilai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Susi Anggraini S.Si., untuk biaya pembuatan produk soft copy peta garis, dan cek dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap, dan 3 hari kemudian diserahkan lagi cek senilai Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap dan ketiga cek tersebut kemudian dicairkan oleh saksi Bangso Alam Harahap dengan jumlah Rp.506.700.000,- ;

- Bahwa kemudian saksi Susi Anggraini, S.Si., memerintahkan saksi Bangso Alam Harahap mentransfer uang sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali masing-masing ke rekening Bank BCA atas nama Drs.TJIONG GIOK PIN, M.Kom., tanpa didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh saksi Drs.Tjiong Giok Pin, M.Kom., alias Pipin dalam pekerjaan pembuatan Peta Garis dengan perincian:
 - a. Bulan Januari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- di Bank BCA Depok ;
 - b. Bulan Februari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- di Bank BCA Depok;
 - c. Bulan Februari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- di Bank BCA Depok ;
 - d. Bulan Maret 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- di Bank BCA Depok ;
- Bahwa sisanya sejumlah Rp.176.700.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah dari saksi Ir. Harmes Jhoni, M.Si., diserahkan

Hal. 25 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gumuru Harahap sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan Rp. 76.700.000,- dibayarkan kembali ke Kas Bappeda Kota Medan yang semula dipakai mendahului untuk biaya-biaya seminar berkaitan dengan Pekerjaan Masterplan Kota Medan tahun 2016 ;

- Bahwa saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 semestinya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. Indah Karya (Persero) selaku Penyedia Jasa penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 dan Nomor: 602/4891 (addendum) dan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016, yang mana jumlah tenaga ahli yang diusulkan sebanyak 65 orang sesuai yang dibutuhkan dalam TOR/KAK yang merupakan pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Pihak Konsultan dalam Pembuatan Pekerjaan Master Plan Kota Medan tahun 2016, namun tidak dipekerjakan seluruhnya ;
- Bahwa secara normatif tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dalam Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 selaku penyedia Jasa tersebut harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja / TOR. Yang disusun oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., Kepala BAPPEDA Kota Medan sehingga dengan Demikian saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si selaku Pengguna Anggaran Penyusunan Masterplan Kota Medan seharusnya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. Indah Karya selaku Penyedia jasa dengan Direktur saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS bilamana tenaga personil yang dipergunakannya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan kontrak/addendum kontrak, tetapi hal tersebut tidak dilakukan sebaliknya saksi Susi Anggraini, S.Si dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., menyetujui dan mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. INDAH KARYA selaku Penyedia Jasa dengan Direktornya saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, hal tersebut sesuai dengan keterangan RIDIN TURNIP, SH., (ahli dari Inspektorat Propinsi Sumatera Utara) ;
- Bahwa seharusnya saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku PPK dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si selaku Pengguna Anggaran melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan oleh PT. Indah Karya selaku Penyedia Jasa Konsultan

Hal. 26 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan Direturnya saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dan apabila tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/Kontrak maka seharusnya tagihan tersebut harus ditolak oleh saksi Susi Anggraini, S.Si ;

- Bahwa seharusnya saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Pengguna Anggaran tidak seharusnya mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan juga tenaga ahli di luar yang telah ditetapkan dalam kontrak /addendum kontrak namun yang berwenang mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dalam penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 adalah saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa demikian juga saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan Pengguna anggaran dan apabila ada pergantian Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli untuk Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 maka saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan terlebih dahulu mengajukan permohonan penggantian personil kepada saksi Ir. Harmes Joni, M.Si selaku Pengguna Anggaran Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS ;
- Bahwa dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Ir. Fadrij H Bustami, MARS, saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., saksi Susi Anggraini, S.Si., Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Indah Karya di Medan yang ditugaskan oleh saksi Ir. Fadrij H Bustami, MARS untuk membantu pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 telah mamalsukan tandatangan saksi Ir. Fadrij H Bustami, MARS (Direktur PT. Indah Karya) pada dokumen-dokumen :
 - a. 1 (satu) berkas Addendum 1 atas surat perjanjian Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 Nomor : 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24

Hal. 27 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006 ;

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 467C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 020-DP tanggal 28 Desember 2006 ;

Dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Ir. Harmes Jhoni, M.Si., dan saksi Susi Anggaraini selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan pencairan anggaran pekerjaan Jasa Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si dan saksi Susi Anggaraini, saksi Ir. Fadrij H Bustami, MARS adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan";
2. Pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil kepada Presiden/Gubernur/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya" ;
3. Lampiran Keppres No. 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember tahun 2003 pada :
 - a) Bab I.E.IV.a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan

Hal. 28 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan dan lain-lain ;
- b) Bab I.E.IV.b : dalam Penyusunan HPS biaya langsung non personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan Konsultasi yang bersifat khusus seperti pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dll ;
 - c) Bab II.B.I.k.8.a.: Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang diindikasikan didalam KAK. Sub unsure yang dinilai antara lain tingkat pendidikan, pengalaman kerja professional yang disyaratkan dalam KAK didukung dengan referensi dari Pengguna Jasa ;
 - d) Bab II.C.2.b.2.b (4) : Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia Jasa untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan ;
 - e) Bab II.C.2.b.2.c.(5).(a) : Pergantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan pengguna jasa jika memang terdapat hal-hal penting yang mengharuskan penggantian, maka atas persetujuan pengguna jasa, dapat dilakukan pergantian tenaga kerja yang setara atau lebih baik tanpa menambah biaya;
 - f) Bab II.C.2.b.2.b. (5) : Ketentuan mengenai tindakan penyedia jasa yang perlu mendapat persetujuan pengguna jasa meliputi :
 - Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar ;
 - Membuat sub kontrak dengan pengaturan cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari sub konsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan.
 - g) Bab II.C.2.b.2.c.(1) : Ketentuan ini mengatur mengenai pernyataan penyedia jasa akan mempekerjakan personil atau sub konsultan sesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya ;
 - h) Bab II.B.3.d.1. : Penyedia Jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan pengguna jasa ;
 - i) Bab II.B.3.d.2 : Apabila personil dan/atau peralatan dari Penyedia Jasa tersebut akan diganti maka penyedia jasa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengguna jasa sebelum melaksanakan penggantian personil dan/atau peralatan tersebut;
 - j) Bab II.D.3.d.3 : Untuk mengajukan permohonan penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil, penyedia jasa diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.

4. Surat Edaran Bersama tentang Rencana Anggaran Biaya Kepala Badan Pembangunan Nasional dan Direktur Jenderal Anggaran No. 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 ;
 5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Penyusunan APBD ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Fadrijf H Bustami, MARS, saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., dan saksi Susi Anggraini, S.Si., telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Medan sebesar Rp. 1.526.062.238,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan jasa konsultan dalam Pembuatan Masterplan Kota Medan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 yang dituangkan dalam Surat No.SR-1358/PW/02/5/2010 tanggal 25 Maret 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. GATOT SUHARIYONO, MT selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan bersama-sama dengan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA, saksi Ir. H. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala BAPPEDA Pemerintah Kota Medan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Medan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821 /139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 dan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran, saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si., selaku Pejabat Komitmen

Hal. 30 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/475K, tanggal 30 Mei 2006 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor BAPPEDA Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 1.526.062.238,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan mendapat alokasi anggaran Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Medan TA. 2006 tersebut Walikota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/475 K, tanggal 30 Mei 2006 yang menunjuk/menetapkan saksi Susi Anggraini, S.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2006 atas Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran membentuk/menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan mengeluarkan Surat

Hal. 31 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan Nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006 ;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., tersebut menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan acuan awal Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disiapkan oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala Bappeda Kota Medan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) demikian juga Kerangka Acuan Kerja tersebut disusun sebagai pedoman dan arahan kepada Konsultan untuk penyusunan penawaran dan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyelesaian penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dimana dalam Kerangka Acuan Kerja Master Plan Kota Medan tahun 2016 ditetapkan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 benar-benar menghasilkan rencana yang baik, tepat dan cepat, untuk itu Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) **Team Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 1 orang :**

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di negara-negara maju diharapkan berpendidikan minimal S3 diutamakan berpengalaman dan berpendidikan di luar negeri dan telah berpengalaman selama 15 tahun ;

2) **Team Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 4 orang :**

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di negara-negara maju dan diharapkan berpengalaman selama 15 tahun dan berpendidikan S2 diutamakan lulusan luar negeri ;

3) **Tenaga Ahli Perancangan Kota (4 orang) :**

Urban Designer, berijazah Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidang perancangan gedung-gedung di wilayah perkotaan berpengalaman minimal 15 tahun pendidikan S2 ;

4) **Tenaga Ahli Geologi (2 orang)**

Hal. 32 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 tahun ;

5) **Tenaga Ahli Prasarana Wilayah (3 orang)**

Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagi kota metropolitan yang ideal, berpengalaman pernah merencanakan infra struktur kota metropolitan baik dalam maupun luar negeri dan berpengalaman minimal 15 tahun berpendidikan minimal S2 ;

6) **Ahli Ekonomi/Keuangan (2 orang) :**

Tenaga Ahli di bidang ekonomi dan mampu menguasai sistem keuangan dan perdagangan, untuk mewujudkan sistem perekonomian yang maju bagi Kota Medan, dengan sistem investasi yang sehat dan maju S2 15 tahun ;

7) **Ahli Demografi (2 orang) :**

Senior Demographer, berijazah ilmu Sosial atau Geography, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis kependudukan ;

8) **Ahli Lingkungan (3 orang) :**

Urban Enviroment berijazah Teknik Lingkungan S2 15 tahun memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidangnya ;

9) **Ahli Sejarah dan Antropologi (1 orang) :**

Urban Heritage, berijazah ilmu Sejarah/Antrapologi atau Teknik Arsitektur, S1 15 tahun berpengalaman dibidangnya ;

10) **Tenaga Ahli Geodesi/Geografi dan Informatika (2 orang) :**

S2 Geodesi atau Geografi pengalaman 15 tahun yang menguasai sistem informasi berbasic computer terutama GIS, perpetaan dan kondisi tutupan lahan serta teknologi-teknologi mutakhir lainnya ;

11) **Ahli Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (2 orang) :**

Regional Development Economist, berijazah ilmu Ekonomi S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis ekonomi dan pengembangan wilayah;

12) **Ahli Perumahan dan Perkotaan (2 orang) :**

Housing dan Urban Planning, berpendidikan minimal S2 dibidang perumahan minimal berpengalaman 15 tahun, berpengalaman dibidang perencanaan permukiman penduduk wilayah perkotaan ;

13) **Ahli Transportasi dan Perhubungan (3 orang) :**

Traffic dan Transportasi, berijazah Teknik Transportasi, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis transportasi dan perhubungan ;

14) **Ahli Pelabuhan/Kelautan (1 orang) :**

Hal. 33 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Port Specialist, (1 orang) berijazah Teknik Sipil atau Teknik Kelautan, S2 15 tahun berpengalaman dibidang transportasi laut dan perencanaan pelabuhan dan kelautan ;

15) Ahli Sosiologi Perkotaan (2 orang) :

Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Teknik Planologi, S2 15 tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan ;

16) Ahli Kelembagaan (1 orang) :

Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 tahun;

17) Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) 2 orang :

Sarjana Pengairan berpengalaman dalam merencanakan drainase, sistem air dan resapan termasuk air di dalam tanah serta kaitannya dengan keseimbangan lingkungan pengalaman S2 15 tahun ;

18) Ahli Infrastruktur dan Elektrikal (1 orang) :

Sarjana Teknik Elektro S2 minimal berpengalaman selama 15 tahun;

19) Ahli Hukum Tanah/Property (2 orang) :

Sarjana Hukum yang menguasai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam hal pertanahan dan perumahan serta bangunan pengalaman S2 15 tahun ;

Tenaga Pendukung :

A. Tenaga Asisten Ahli :

- 1) Asisten Ahli Planologi 8 orang pendidikan S1 Arsitektur, berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 2) Asisten Ahli Perancangan Kota 8 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 3) Asisten Ahli Ekonomi 2 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 4) Asisten Ahli Transportasi 3 orang pendidikan S1 Teknik Transportasi berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 5) Asisten Ahli Lingkungan 2 orang pendidikan S1 Teknik Lingkungan berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 6) Asisten Ahli Prasarana Wilayah/Infrastruktur 2 orang pendidikan S1 Sipil berpengalaman minimal 7 tahun ;

B. Team Survey :

Team Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakan survey di 1(satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan serta Kepala Lingkungan ;

Hal. 34 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Konsultan Lokal (Dalam Kota) :

Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turut melibatkan konsultan lokal (Konsultan yang berada di Kota Medan);

D. Narasumber dan Team Teknis Pemerintah :

Narasumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master Plan Kota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang memahami dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasi permasalahan di Kota Medan, adapun Narasumber tersebut adalah:

- Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 dibidang Transportasi ;
- Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 bidang Geologi ;
- Ahli Sosiologi/pengembangan masyarakat berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan minimal S2 bidang Sosiologi ;
- Ahli Pariwisata berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 Pariwisata diutamakan yang memahami Pariwisata Perkotaan ;
- Ahli Perindustrian berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang Perindustrian ;
- Ahli Perikanan berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang Perikanan/Kelautan ;

Team Teknis Pemko Medan adalah Team yang dibentuk untuk membantu penyusunan produk ini serta melibatkan seluruh unit kerja di Pemko Medan guna mendapatkan saran masukan untuk penyempurnaan produk Masterplan Kota Medan ;

E. Tenaga Pendukung Lainnya :

Tenaga Pendukung lain adalah tenaga pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan Penyusunan Masterplan Kota Medan yang terdiri dari :

- Officer Manager, Sekretaris Bilingual, Operator Komputer, CAD Operator Dafter dan Office Boy ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan pengumuman diberbagai media massa dan atas pengumuman tersebut Penyedia Jasa yang mengambil Dokumen Prakwalifikasi adalah 12 Penyedia Jasa yaitu :
 1. PT. PRISMAITA ;
 2. PT. INDAH KARYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. LENGGOGENI ;
4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
5. PT. SAKA ADIPRADA ;
6. PT. REKA DESINDO MANDIRI ;
7. PT. RIVA BESTARI ;
8. PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA ;
9. PT. MIKOYOVA ;
10. PT. PRIMADONA ;
11. PT. PENTA REKAYASA ;
12. PT ESKAPINDO MATRA ;

– Bahwa Penyedia Jasa yang memasukkan dan mendaftar prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sbb :

1. PT. PRISMAITA ASOSIATE dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA;
2. PT. INDAH KARYA Asosiate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL Dan PT. PENTA REKAYASA ;
3. PT. LENGGOGENI Asosiate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. VINI KONSULTAN ;
4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
5. PT. SAKA ADI PRAJA ;
6. PT. REKA DESINDO MANDIRI ;
7. PT. RIFA BESTARI ;
8. PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA ;

– Bahwa selajutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan evaluasi terhadap Dokumen Prakwalifikasi terhadap masing-masing Penyedia Jasa dan hasil evaluasi yang lulus prakwalifikasi adalah sbb :

1. PT. PRISMAITA ASOSIATE dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA;
2. PT. INDAH KARYA Asosiate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL Dan PT. PENTA REKAYASA ;
3. PT. LENGGOGENI Asosiate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. VINI KONSULTAN ;
4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
5. PT. SAKA ADI PRAJA ;
6. PT. REKA DESINDO MANDIRI ;

Hal. 36 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. PT. RIFA BESTARI ;

Sedangkan yang tidak lulus prakwalifikasi adalah PT REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA karena pengalaman yang disampaikan tidak memenuhi kemampuan dasar ;

- Bahwa selanjutnya Penyedia Jasa yang dinyatakan lulus Prakwalifikasi memasukkan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebanyak 5 perusahaan yaitu :

1. PT. PRISMAITA ASOSIATE dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA;
2. PT. INDAH KARYA Asosiate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL Dan PT. PENTA REKAYASA ;
3. PT. LENGGOGENI Asosiate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. VINI KONSULTAN ;
4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
5. PT. SAKA ADI PRAJA ;

- Bahwa atas penawaran yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa maka Panitia melakukan seleksi Administrasi dan Teknis dan yang dinyatakan lulus secara Administrasi kelima perusahaan dinyatakan lulus tetapi hanya 4 perusahaan dinyatakan lulus seleksi teknis yaitu:

1. PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL dan dengan PT. PENTA REKAYASA total nilai evaluasi = 867,89 x bobot penawaran teknis 80% = 694,31 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.320.800.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. PT. LENGGOGENI Associate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. PINI CONSULTAN total nilai evaluasi = 780,66 x bobot penawaran teknis 80% = 624,53 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.447.565.0000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
3. PT. PRISMAITA Associate dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA total nilai evaluasi = 773,33 x bobot penawaran teknis 80% = 618,66 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp3.682.635.0000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
4. PT. SARANA BAGJA BUMI, total nilai evaluasi = 755,01 x bobot penawaran teknis 80% = 604,01 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.268.825.000,- (empat milyar dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dan Penyedia Jasa yang tidak lulus seleksi Teknis adalah PT. SAKA ADIPRADA dengan alasan dari sisi Tenaga Ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja karena nilai yang dicapai hanya 570,50 sedangkan ambang kelulusan yaitu di atas 700 ;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan penilaian teknis dan penilaian biaya penawaran terhadap masing-masing Penyedia jasa dan berdasarkan peringkat sehingga dimenangkan oleh PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL dan PT .PENTA REKAYASA, karena hasil nilai evaluasi terhadap nilai skor proposal teknis mengungguli peserta lelang lainnya yakni 867,89 (delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) X (kali) bobot penawaran teknis sebesar 80 % (delapan puluh persen) = (sama dengan) 694,31 (enam ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh satu) ;
- Bahwa nilai proposal teknis yang disampaikan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. Indah Karya kepada panitia pengadaan sehingga memperoleh nilai tertinggi yang selanjutnya panitia lelang mengusulkan PT. INDAH KARYA sebagai calon pemenang kepada Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

a. **Pengalaman perusahaan PT. INDAH KARYA dan kualifikasi sumber daya konsorsium (Asosiate).**

PT. INDAH KARYA (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan beberapa pekerjaan studi kawasan dan perencanaan dan didukung oleh personil yang berpengalaman, di samping itu melakukan kerja sama (KSO) dengan perusahaan asing Surbana International dan perusahaan lokal PT. Penta Rekayasa, dimana pengalaman Surbana International merupakan konsultan yang berdomisili di Singapura telah berpengalaman menyusun Master Plan di beberapa Negara dan didukung tenaga ahli asing yang profesional dan PT. Penta Rekayasa sebuah perusahaan lokal yang berpengalaman dalam pekerjaan Jasa Konsultan di beberapa daerah di Indonesia, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 100 poin ;

b. **Pendekatan Metodologi.**

Pendekatan metodologi yang disampaikan sangat sistematis yang meliputi pemahaman terhadap TOR atau KAK, Metodologi dan inovasi

Hal. 38 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program kerja dan pengajian proposal secara sistematis, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 300 poin ;

c. **Tenaga ahli :**

Jumlah tenaga ahli yang disampaikan sebanyak 65 orang, dan sesuai yang dibutuhkan dalam TOR / KAK yang terdiri dari kombinasi : Konsultan lokal dan Konsultan asing dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TENAGA AHLI	JABATAN DLM TEAM	PENDIDIKAN /PENGALAMAN	HASIL/ BOBOT PENILAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. Ir. DJOKO SUJARTO, MSC.	TEAM LEADER	S3/41	26	
2	Ir. GUNAWAN WIBISANA, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA I	S2/21	8,2	
3	Ir. NORDIN FADHOLI, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA II	S2/17	7,47	
4	Ir. FIRMANSYAH, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA III	S2/15	8,15	
5	Ir. HASSAN HUSEIN	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA IV	S1/26	7,25	Setara S2/17
6	Ir. DJOKO PRIHANTO, Dipl Ing	AHLI PERANCANG KOTA I	S2/20	9,3	
7	Ir. ADIB ABADI, MsC	AHLI PERANCANG KOTA II	S2/19	7,4	
8	Dr Ir. BASKORO TEJO, MSEB	AHLI PERANCANG KOTA III	S3/24	8,4	
9	Ir. SUHERMAN SUDAR, MT	AHLI PERANCANG KOTA IV	S2/26	8,55	
10	Ir. DEDI ANTONI	AHLI GEOLOGI I	S1/14	6,25	
11	Ir. JOKO SUTRISNO	AHLI GEOLOGI II	S1/23	6,95	
12	Ir. EDY RUSTANDI, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH I	S2/19	7,2	
13	KHOO TAO KHIANG, MSC	AHLI PRASARANA WILAYAH II	S2/16	8,6	
14	Ir. BAMBANG KUNCO RO, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH III	S2/17	8,85	
15	Ir. DEDE SUHERMAN	AHLI EKONOMI/KEUANGAN I	S1/17	6,25	
16	Ir. SUTISNA, SE, MM	AHLI EKONOMI/KEUANGAN II	S2/23	6,85	
17	Drs. THOMAS GUSTOMI Msi	AHLI DEMOGRAFI I	S2/21	7,45	
18	Dra. ENDANG WINARNI, Msi	AHLI DEMOGRAFI II	S2/16	6,00	
19	Ir. ROMA CHRISTA, M. Engg	AHLI LINGKUNGAN I	S2/24	7,5	
20	Ir. JAMES NOBELIA, MT	AHLI LINGKUNGAN II	S2/17	8,15	
21	Ir. WAHYUNO, MT	AHLI LINGKUNGAN III	S2/31	7,45	
22	Ir. YOHANNES BASUKI, MSc	AHLI SEJARAH DAN ANTROPOLOGI	S2/22	7,7	
23	Ir. EDY MARTOYO	AHLI GIDESI/GIOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S1/25	7,65	Setara S2/17
24	Ir. EDY PRAHASTA, MT	AHLI GIDESI/GIOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S2/14	6,75	
25	Drs. PRADONO, MED	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH I	S2/16	6,75	
26	DANI SUHERLAN, SE	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH II	S1/16	6,25	
27	ARI PERMADI, ST, MSC	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN I	S2/20	7,00	
28	LIM SIAH GIM, BSc	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN II	S2/15	8,35	
29	Dr. Ir. CAHYONO, MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN I	S3/23	6,9	
30	YIN KAM PENG, BSc	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN II	S1/18	7,85	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Dr.Ir.AWAL SURONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN III	S3/30	7,45	
32	SAM TAN GAK PENG ,MSc	AHLI PELABUHAN/KELAUTAN	S2/26	8,6	
33	Dra. SITI ANAH KUNYATI, Msi	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN I	S2/22	6,75	
34	Ir. DEWI PARLIANA,MT	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN II	S2/21	6,45	
35	Drs. AMIRUDDIN AHMAD, M.Hum	AHLI KELEMBAGAAN	S2/24	7,05	
36	Ir. HARIANTO,DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN I	S2/28	7,8	
37	Ir. WASKITO UTOMO, DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN II	S2/28	7,00	
38	Ir. AGUS SUPRIYANTO	AHLI INFRASTRUKTUR & ELEKTRIKAL	S1/16	6,95	
39	Dr. TOTO TOHIR, SH, M.Hum	ALI HUKUM, TANAH/PROPERTI I	S3/22	7,25	
40	SUHIRMAN,SH	AHLI HUKUM TANAH/PROPERTI II	S1/16	6,05	
41	Ir.PAHLEPI ERMAULA,MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI I	S2/13	6,42	
42	Ir. JAJAN ROCHJAN,MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI II	S2/11	6,92	
43	Ir.WIWIN DJATIKUSUMA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI III	S1/11	5,24	
44	Ir. YAYA RUSWAYA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI IV	S1/23	6,8	
45	Ir. DODON TARMIDI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI V	S1/20	6,8	
46	Ir. INDRA MULIA SIREGAR	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VI	S1/12	5,24	
47	Ir.SUSI ANDRIANI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VII	S1/11	5,24	
48	DODI RUSYDAN,ST	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VIII	S1/8	5,24	
49	Ir. WH. KUSUMASTUTI	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK I	S1/26	6,52	
50	Ir. RINA CHAIRINA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK II	S1/12	6,8	
51	Ir. TRI ASTINI AMRITA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK III	S1/12	6,8	
52	YOGI YOGAMA,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK IV	S1/7	6,8	
54	Ir. ADI HERMAWAN,MT	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VI	S2/10	6,42	
55	Ir. RUBI AREVIANTO	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VII	S1/13	5,24	
56	RIES MINANDAR,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VIII	S1/14	5,24	
57	DIDIK KUSDIANA,SE,MM	ASS AHLI EKONOMI I	S2/12	5,24	
58	ADE RUSCJAT,SE	ASS AHLI EKONOMI II	S1/11	5,24	
59	LB. BAMBANG BUDI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN I	S2/10	6,8	
60	M.ISNAINI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN II	S2/9	6,8	
61	INDRA NOER HAMDAN, ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN III	S2/10	6,06	
62	Ir. APRANIA KOMANA	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS I	S1/10	6,8	
63	WAHIDA SUAIB,ST	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS II	S1/9	5,24	
64	Ir. ANA ZUHPRIHA	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK I	S1/7	6,8	
65	HARI PRADIKO,ST,MT	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK II	S2/8	5,64	
JUMLAH TOTAL NILAI /SKOR				467,89	
BOBOT NIAL TEKNIS 80 %					
Jadi Nilai Skor (akumulasi nilai pengalaman perusahaan + metodologi dan + tenaga ahli) =					
100+300+467,89 = 867,89 x 80% (penilaian teknis) = 694,31					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan maka saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., menetapkan PT. INDAH KARYA (Persero) Associate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL dan PT. PENTA REKAYASA sebagai Penyedia Barang/Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 050 /4315 /2006 tanggal 25 September 2006, selanjutnya diikat dengan perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 antara Pihak Pertama yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., Pihak Kedua yaitu Penyedia Jasa ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS., selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., dan dalam perjanjian/kontrak tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya nilai kontrak pekerjaannya Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2006 Rp 4.320.800.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Jangka waktu yang diberikan selama 90 hari kelender terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September 2006;
- 3) Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihak ke II dan yang diserahkan kepada pihak pertama berupa :
 - a. Laporan Vision plan yang terdiri dari :
 - a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;
 - b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;
 - c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper) sebanyak 40 set ;
 - d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 2 set ;
 - e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set ;
 - b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set;

Hal. 41 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set;
- e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;
- f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set ;
- g) Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putih) foto warna sebanyak 30 set ;
- h) Album peta Skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set ;
- i) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set ;
- j) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set ;
- k) Excecutive Summary 2 (dua) kali seminar : 400 set ;
- c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;
 - f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 10 set;
 - g) Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putih) foto paper sebanyak 30 set;
 - h) Album peta skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set ;
 - i) Soft copy laporan akhir dan peta sebanyak 40 set ;
- 4) **Tenaga ahli** yang akan dipekerjakan adalah sebagaimana tertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS pada proses lelang ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan Addendum 1 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/4891, namun pada saat penandatanganan tanggal Addendum ditarik mundur ke tanggal 07 Nopember 2006 atas perintah saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., yang

Hal. 42 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak pertama atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, pihak kedua saksi Susi Anggraini, S.Si., dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan adanya perubahan/addendum yaitu terhadap lingkup hasil pekerjaan dan nilai pekerjaan antara lain :

1. Laporan Vision Plan tetap (tidak berubah) ;
2. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan (tidak berubah) ;
3. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dirubah menjadi Pekerjaan Pembuatan Peta Garis Digital dalam bentuk Soft Copy sebanyak 5 set ;

Sedangkan nilai kontrak pekerjaan semula sebesar Rp4.320.800.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.2.592.480.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 untuk keperluan sbb:

1. **Biaya tenaga Ahli (Personil)** sebesar Rp1.568.900.000 yaitu :

No.	PERSONIL	JUMLAH	PENGALAMAN /THN	Durasi	Satuan / Org/Bln	Satuan Biaya/Rp	Jlh/Biaya/Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. Bulan I (Oktober 2006) I Tenaga Ahli Utama Ketua Tim Ahli Perencanaan Wilayah Kota	1	S3/15	1	OB	18.500.000,-	18.500.000,-
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	4	S2/15	1	OB	14.600.000,-	58.400.000,-
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	4	S2/15	1	OB	14.600.000,-	58.400.000,-
4	Ahli Geologi	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
5	Ahli Prasarana Wilayah	3	S2/15	1	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
6	Ahli Ekonomi/Keuangan Daerah	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
7	Ahli Demografi/Geografi	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
8	Ahli Lingkungan	3	S2/15	1	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
11	Ahli Ekonomi Pembangunan / Wilayah	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	3	S2/15	1	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
16	Ahli Kelambagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
17	Ahli Pengairan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
18	Ahli Infrastruktur dan Elektrika	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	
19	Ahli Hukum, Tanah/Properti	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-

Hal. 43 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	40					587.900.000,-
	II. Tenaga Pendukung						
1	Ass Ahli PWK/Planologi	8	S1/7	1	OB	7.000.000,-	56.000.000,-
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/Arsitek	8	S1/7	1	OB	7.000.000,-	56.000.000,-
3	Ass Ahli Ekonomi	2	S1/7	1	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
4	Ass Ahli Transportasi/Perhub	3	S1/7	1	OB	7.000.000,-	21.000.000,-
5	Ass Prasarana Wilayah	2	S1/7	1	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
6	Ass Ahli Lingkungan/Tehnik Lingkungan	2	S1/7	1	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
	Total						175.000.000,-
	III. Staf Pendukung						
1	Office Manager	1	-	1	OB	2.500.000,-	2.500.000,-
2	Sekretaris Bilingual	2	-	1	OB	2.500.000,-	5.000.000,-
3	Operator Komputer	6	-	1	OB	1.350.000,-	8.100.000,-
4	Surveyor	20	-	1	OB	1.500.000,-	30.000.000,-
5	Cat Operator	2	-	1	OB	2.000.000,-	4.000.000,-
6	Drafter	2	-	1	OB	1.500.000,-	3.000.000,-
7	Office Boy	1	-	1	OB	700.000,-	700.000,-
	TOTAL	34					53.300.000,-
1	B. Bulan II s/d III (November – Des 2006)	1	S3/15	2	OB	18.500.000,-	37.000.000,-
	I. Tenaga Ahli Utama						
	Ketua tim Ahli Perencanaan Wil Kota						
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	2	S2/15	2	OB	14.600.000,-	58.400.000,-
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	-	-	-	-	-	-
4	Ahli Geologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
5	Ahli Prasarana Wilayah	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
6	Ahli Ekonomi/Keuangan Daerah	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
7	Ahli Demografi/Geografi	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
8	Ahli Lingkungan	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	-	-	-	-	-	-
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
11	Ahli Ekonomi Pembangunan / Wilayah	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
16	Ahli Kelembagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
17	Ahli Pengairan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
18	Ahli Infrastruktur dan Elekrika	-	-	-	-	-	-
19	Ahli Hukum, Tanah/Properti	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
20	Ahli Geodesi / Geografi / Pemetaan	2	S2/15	1,5	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
21	Ahli Kartografi	2	S2/15	1,5	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
22	Ahli Sistem Informasi	1	S2/15	1,5	OB	14.600.000,-	21.900.000,-
	TOTAL	22					467.700.000,-
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. Tenaga Pendukung						
1	Ass Ahli PWK/Planologi	3	S1/7	2	OB	7.000.000,-	42.000.000,-
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/Arsitek	-	-	-	-	-	-
3	Ass Ahli Ekonomi	1	S1/7	2	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
4	Ass Ahli Transportasi/Perhub	1	S1/7	2	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
5	Ass Prasarana Wilayah	1	S1/7	1	OB	7.000.000,-	7.000.000,-
6	Ass Ahli Lingkungan/Tehnik Lingkungan	-	-	-	-	-	-
7	Ass Geodesi / Geografi / Pemetaan	10	S1/7	1,5	OB	7.000.000,-	105.000.000,-
	TOTAL	16					182.000.000,-
	III. Staf Pendukung						
1	Office Manager	1	-	2	OB	2.500.000,-	5.000.000,-

Hal. 44 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sekretaris Bilingual	1	-	2	OB	2.500.000,-	5.000.000,-
3	Operator Komputer	3	-	2	OB	1.350.000,-	8.100.000,-
4	Surveyor	-	-	-	-	-	-
5	Cat Operator	1	-	2	OB	2.000.000,-	4.000.000,-
6	Drafter	1	-	2	OB	1.500.000,-	3.000.000,-
7	Office Boy	1	-	2	OB	700.000,-	1.400.000,-
8	Teknisi Komputer	3	-	2	OB	2.000.000,-	9.000.000,-
9	Drafter Peta	20	-	1,5	OB	1.500.000,-	45.000.000,-
	TOTAL	31					80.500.000,-
	C. Tenaga Ahli Spesialis Narasumber						
1	Ahli Perencanaan Jalan / Transportasi	1	S2	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
2	Ahli Hidrologi	1	S2	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
3	Ahli Sosiologi/Pengembangan Masyarakat	1	S2	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
	TOTAL	3					22.500.000
	TOTAL KESELURUHAN AI, II, III + BI, II, III + C						1.568.900.000,-

2. Biaya Non Personil sebesar Rp. 787.900.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	NON PERSONIL	JUMLAH	PAKET	Durasi	Satuan	Harga/Rp	Jlh Biaya/Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Biaya Peralatan Kantor/ Studio Bln I Sewa Komputer						
1	Sewa Komputer	30	-	1	Unit	500.000,-	15.000.000,-
2	Sewa Printer A4	10	-	1	Unit	250.000,-	2.500.000,-
3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	1	Unit	200.000,-	600.000,-
4	Sewa Mesin/Meja Gambar	3	-	1	Unit	200.000,-	600.000,-
5	Sewa Kamera Digital	3	-	1	Unit	200.000,-	600.000,-
6	Sewa Kendaraan	5	-	1	Unit	4.000.000,-	20.000.000,-
7	Sewa Plooter	5	-	1	Unit	1.500.000,-	7.500.000,-
8	Sewa Kantor	1	-	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
9	Sewa GPS	5	-	1	Unit	500.000,-	2.500.000,-
10	Sewa Laptop	5	-	1	Unit	1.000.000,-	5.000.000,-
11	Sewa Printer A3	10	-	1	Unit	350.000,-	3.500.000,-
12	Sewa Software	1	-	1	Paket	40.000.000,-	40.000.000,-
13	Sewa Infocus	2	-	1	Unit	1.000.000,-	2.000.000,-
	JUMLAH						105.400.000,-
	B. Biaya Peralatan Kantor / Studio Bln II dan III						
1	Sewa Komputer	25	-	2	Unit	500.000,-	25.000.000,-
2	Sewa Printer A4	2	-	2	Unit	250.000,-	1.000.000,-
3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	2	Unit	200.000,-	2.400.000,-
4	Sewa Mesin/Meja Gambar	2	-	2	Unit	200.000,-	800.000,-
5	Sewa Kamera Digital	2	-	2	Unit	200.000,-	800.000,-
6	Sewa Kendaraan	5	-	2	Unit	4.000.000,-	40.000.000,-
7	Sewa Plooter	5	-	2	Unit	1.500.000,-	15.000.000,-
8	Sewa Kantor	1	-	2	Unit	5.000.000,-	10.000.000,-
9	Sewa GPS	5	-	2	Unit	500.000,-	5.000.000,-
10	Sewa Laptop	5	-	2	Unit	1.000.000,-	10.000.000,-
11	Sewa Printer A3	4	-	2	Unit	350.000,-	2.800.000,-
12	Sewa Software	-	-	-	-	-	-
13	Sewa Infocus	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH						112.800.000,-
	C. Biaya Informasi Data Sekunder						
1	Data Statistik	-	1	-	Lumpsum	500.000,-	500.000,-
2	Publikasi resmi, laporan studi dan kepustakaan lainnya	-	-	-	Lumpsum	900.000,-	900.000,-
3	Peta dasar/rupe bumi	-	-	-	Lumpsum	500.000,-	500.000,-
4	Peta tematik	-	-	-	Lumpsum	500.000,-	500.000,-

Hal. 45 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH						2.400.000,-
	D. Informasi/Data Primer yang dihimpun						
1	Data survey/observasi lapangan	-	-	-	Lumpsum	4.000.000,-	4.000.000,-
2	Wawancara dengan aparat	-	-	-	Lumpsum	3.000.000,-	3.000.000,-
3	Wawancara dengan tokoh masyarakat/kelompok masyarakat	-	-	-	Lumpsum	5.000.000,-	5.000.000,-
	JUMLAH						12.000.000,-
	E. Pengembangan Data dan Peta						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peta Penunjang	30	-	-	Lembar	100.000,-	3.000.000,-
2	Peta Analisis	20	-	-	Lembar	50.000,-	1.000.000,-
3	Peta Rencana	15	-	-	Lembar	100.000,-	1.500.000,-
	JUMLAH						5.500.000,-
	F. Biaya Perjalanan/Pesawat						
1	Perjalanan Jakarta Medan	10	-	-	PP	2.200.000,-	22.000.000,-
2	Lumpsum	1	-	-	Paket	8.800.000,-	8.800.000,-
	JUMLAH						30.800.000,-
	G. Biaya Kantor/Studio						
1	Komunikasi/korrespondensi Fax, Email, Telepon, Listrik, Air dll	3	-	-	Bulan	5.000.000,-	15.000.000,-
2	Foto copy dan over hat rutin kantor	3	-	-	Bulan	3.000.000,-	9.000.000,-
3	Biaya habis pakai ATK, tinta dll	3	-	-	Bulan	5.000.000,-	15.000.000,-
	JUMLAH						39.000.000,-
	H. Biaya Dokumen Pelaporan						
1	Laporan Vision Plan yang terdiri dari : - Fakta analisis (A4 hitam putih) - Laporan konsep rencana (A3 warna) - Laporan akhir (A3 warna photo) sebanyak 40 set - Album peta - Soft copy laporan akhir dan peta	40 20 40 2 40			Set Set Set Set Set	200.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 5.000.000,- 100.000,-	8.000.000,- 20.000.000,- 40.000.000,- 10.000.000,- 4.000.000,-
	JUMLAH						82.000.000,-
1	Laporan RT/RW Kota Medan yang terdiri dari : - Laporan pendahuluan (A4 warna) - Laporan pendahuluan (A4 hitam putih) - Laporan sementara / analisis (A3 warna) - Laporan sementara / analisis (A3 hitam putih) - Laporan konsep rencana (A3 warna) - Laporan akhir/buku rencana (A3 warna) - Laporan akhir / buku rencana (A3 hitam putih) - Album peta skala 1:20.000 ukuran kertas (A0 warna) - Soft copy laporan akhir dan peta - Laporan akhir dalam bentuk software GIS - Eksekutif Summary	10 20 10 20 20 10 30 5 40 1 40			Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set	400.000,- 150.000,- 800.000,- 400.000,- 400.000,- 1.000.000,- 500.000,- 7.500.000,- 100.000,- 80.000.000,- 1.000.000,-	4.000.000,- 3.000.000,- 8.000.000,- 8.000.000,- 8.000.000,- 10.000.000,- 15.000.000,- 37.500.000,- 4.000.000,- 80.000.000,- 40.000.000,-
	JUMLAH						217.500.000,-

Hal. 46 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



	I. Biaya Dokumen Pembuatan Peta					
1	Peta Garis Kec. Glosi Ukuran A 0	21		2 Set	@ 350.000,-	14.700.000,-
2	Cetak album peta skala 1:50.000	78		2 Set	@ 150.000,-	23.400.000,-
3	Cetak peta photo bahan survey	160		2 Set	@ 100.000,-	32.000.000,-
4	Soft copy peta garis	4		Set	@ 100.000,-	400.000,-
	JUMLAH					70.500.000,-
	J. Biaya Diskusi dan Seminar					
1	Diskusi	10		Kali	@ 3.000.000,-	30.000.000,-
2	Seminar/Sosialisasi / Jaring Aspirasi	2		Paket	@ 40.000.000,-	80.000.000,-
	JUMLAH					110.000.000,-
	JUMLAH KESELURUHAN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J					787.900.000,-

- Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS tidak memperkerjakan seluruh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan proposal teknis yang diajukan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS pada saat proses lelang kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan juga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602/4811 tanggal 25 September tahun 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS sebagai pihak ke dua selaku Penyedia Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan pihak Pertama yaitu saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan yang diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak selaku Pengguna anggaran tetapi yang dipekerjakan hanya 9 personil tenaga ahli dan 1 personil asisten tenaga ahli adapun tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak adalah sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan RTRW tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak/addendum kontrak adalah hanya 3 orang yaitu 1. Prof. Dr. Ir. Djoko Sujarto, M.Sc., 2. Ir.HASSAN Husein, 3. Ir. Adib Abadi, sedangkan asisten tenaga ahli hanya 1 personil atas nama Ir. Bambang Budi Prasetyo ;
2. Untuk pekerjaan Vision Plan tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak /addendum kontrak adalah hanya 5 orang yaitu 1. Joko Prihanto, 2. Khoo Tou Khing, M.Sc., 3.Lim Siah Gim, B.Arc.,



4. Yin Kam Feng, B.Sc., 5. Sam Tan Gak Peng, M.Eng., sedangkan asisten tenaga ahli tidak ada yang dipekerjakan ;

3. Untuk pekerjaan Peta Garis tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak ada dipekerjakan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS tetapi yang bekerja adalah saksi Drs. Tjong Giok Pin, M.Kom., alias Pipin yang disediakan dan dipekerjakan oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., dan saksi Susi Anggraini, S.Si., dimana tenaga ahli Drs. Tjong Giok Pin, M.Kom., alias Pipin adalah tenaga ahli yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh saksi Fadrijf H Bustami MARS kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 pada saat proses lelang dan juga dengan kontrak/addendum kontrak yang ditandatangani oleh saksi Fadrijf H Bustami, adapun tenaga ahli Drs Tjong Giok Pin M.Kom., alias Pipin, sehingga dipekerjakan dalam pembuatan Peta Garis adalah adanya kesepakatan antara saksi Ir. HARMES JONI, M.Si selaku kepala Bappeda Kota Medan/Pengguna anggaran dengan saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku PPK dengan cara saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., menanyakan saksi Susi Anggraini, S.Si., "Bisa dosen Susi mengerjakan peta garis? Dan oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., menjawab "saya tanyakan dulu" selanjutnya saksi Susi Anggraini, S.Si menghubungi saksi Drs. Tjong Giok Pin, M.Kom., di Jakarta dan saksi Drs Tjong Giok Pin, M.Kom., menyanggupinya dan selanjutnya saksi Susi Anggraini, S.Si., melaporkan kepada saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., bahwa saksi Drs. Tjong Giok Pin, M.Kom., sanggup untuk membuat Peta Garis;

- Bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 masing-masing kordinator RT RW, Vision Plan dan Peta Garis harus membuat daftar absensi (time sheet) baik absensi untuk tenaga ahli maupun asisten tenaga ahli yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang diserahkan kepada saksi Tuty Zardania selaku proyek manager untuk selanjutnya ditandatangani oleh saksi Tuty Zardania, saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., dan saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai persyaratan untuk melakukan penagihan imbalan jasa atas pekerjaan penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa Masterplan Kota Medan tahun 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, namun time sheet tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak pernah dibuat oleh kordinator RT RW, Vision Plan dan Peta Garis dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

time sheet tidak pernah ditandatangani oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., tetapi akhirnya time sheet (daftar absensi) dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania selaku Proyek Manager Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah atas permintaan saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., agar saksi Tuty Zardania dapat membuat time sheet yang sesuai dengan nama-nama tenaga ahli dan assiten tenaga ahli dalam kontrak/addendum kontrak pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dan time sheet tersebut akhirnya dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania dan kemudian diserahkan oleh saksi Tuty Zardania kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., di Hotel Emerald Garden Medan sekitar bulan April- Mei tahun 2008;

- Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 40% (empat puluh persen)." dan Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah 40 % x Rp. 2.592.480.000,- = Rp. 1.036.992.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku pihak kedua Konsultan PT. Indah Karya (Persero), dan pihak kesatu saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepala BAPPEDA Kota Medan, dan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor: 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Konsultan PT. Indah Karya (Persero) dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi yang diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Konsultan Perencana PT. Indah Karya (Persero) sebagai pihak kedua dan pihak pertama saksi Susi Anggraini, S.Si., Kasubbid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., Kepala Bappeda Kota Medan, yang ternyata pembubuhan tanda tangan An. Ir. Fadrij H Bustami MARS dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Ir.

Hal. 49 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadjrif H Bustami MARS yang mana isi Berita acara serah terima pekerjaan adalah sbb:

1. Pihak kedua menyerahkan kepada pihak Pertama berupa "laporan pendahuluan RT RW Kota Medan tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta lapoaran fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan tahun 2016 untuk paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang (Master Plan) Kota Medan tahun 2016" ;
2. Pihak Pertama menerima hasil pekerjaan berupa" laporan pendahuluan RT RW Kota Medan tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta laporan fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan tahun 2016 untuk paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang (Masterplan) Kota Medan tahun 2016 ;

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 PT INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, kembali mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan seolah-olah" telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen) dimana Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah 100 % x Rp. 2.592.480.000,- = Rp 2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan puluh dua ribu rupiah) dikurangi pembayaran sebelumnya yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan dibuat Berita Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku pihak Kedua Konsultan PT. Indah Karya (Persero) dan pihak kesatu saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desembver 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi dan PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan diketahui/disetujui saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan/Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pihak Kedua yaitu atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Konsultan Perencana, dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan, isi berita acara tersebut pada pokoknya menyatakan

Hal. 50 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa : “pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa Laporan Sementara (Fakta dan Analisa) RTRW Kota Medan tahun 2016, Laporan Draft Rencana RT RW + Konsep Perda, Laporan Vision Plan Kota Medan tahun 2036, Laporan Akhir RT RW Kota Medan tahun 2016, dan pekerjaan tersebut diterima oleh pihak pertama. Namun ternyata pembubuhan tanda tangan atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan ternyata prestasi pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) karena Pembuatan Soft Copy Peta Garis yang merupakan bagian dari Laporan Akhir RT RW Kota Medan tahun 2016 yang dikerjakan oleh tenaga ahli di luar dari yang ditetapkan dalam kontrak/addendum kontrak yaitu saksi Drs.Tjong Giok Pin, M.Si., alias Pipin dimana pekerjaan Peta Garis baru mulai dilakukan akhir bulan Januari tahun 2007 dan hasil pekerjaan selesai 100% pada akhir bulan April tahun 2007 dan hasil pekerjaan diserahkan kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., tanpa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari saksi Drs. Tjong Giok Pin, M.Si., alias Pipin kepada saksi Susi Anggraini, S.Si ;

- Bahwa dalam seluruh Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk pembayaran Angsuran 40% dan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas atas nama saksi Ir. Fadrij H Bustami MARS ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2372/DTF/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dibuat oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan S.Si., Khairun Nisa ST., yang berkesimpulan:
Tanda tangan An.Ir FADJRIF H BUSTAMI, MARS bukti (QT) yang terdapat pada:
 - a. 1 (satu) berkas Addendum 1 atas Surat Perjanjian Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk penyusunan masterplan Kota Medan tahun 2016 Nomor : 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor :027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 467C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 020-DP tanggal 28 Desember 2006 ;

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan An. Ir. FADJRIF H.BUSTAMI, MARS pbanding (KT) ;

- Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2006 saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT INDAH KARYA (Persero) dan sebagai penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 mengajukan Surat Nomor : 467.C/DIR/JKT/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kota Medan mengenai permohonan pembayaran termin I (40 %) dan termin II (60 %) pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016. Atas permohonan tersebut saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., menyetujuinya, kemudian saksi BANGSO ALAM HARAHAH, BA selaku pemegang kas membuat Surat Permintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO) Nomor : 312 / PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Bangso Alam Harahap, saksi Susi Anggraini, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bappeda kota Medan atas nama saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., untuk keperluan pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diajukan ke bagian Keuangan Pemko Medan, dan kemudian bagian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 4488/BG-K/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp2.592.480.000,- yang ditandatangani oleh Walikota Medan atas nama Drs.H.Abdillah, AK., MBA., dan selanjutnya saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

Hal. 52 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324/PK/BAPPEDA/2006 tanggal 26 Desember 2006 kepada Walikota Medan c/q Kabag Keuangan Setdakot Medan sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas dasar permintaan tersebut, kemudian Kepala Bagian Keuangan Kota Medan memproses permintaan tersebut hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH KARYA atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS untuk Pembayaran Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 412.440.000,-. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan CEK (Cheque) PT.Bank Sumut dengan Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) kepada PT. INDAH KARYA ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 4240 tanggal 28 Desember 2006 seharusnya yang menerima imbalan Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 sejumlah Rp.2.592.480,000 sesuai dengan nilai kontrak/addendum kontrak adalah saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 untuk dibayarkan kepada biaya personil dan biaya non personil tenaga ahli dan asisten ahli yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya tetapi pada kenyataannya imbalan jasa konsultan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 di terima oleh saksi Syarifah Chairunnisa berdasarkan Surat Kuasa atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. Indah Karya (Persero) alamat Jl.Golf No.2 A Ujung Berung Bandung(Pemberi Kuasa) kepada nama Syarifah Chairunisa alamat Jl.Permata Mekar No.11 A Kel Tanjung Sari Kec.Medan selayang Kota Medan (Penerima Kuasa) dengan isi:untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi wewenang untuk melakukan pengurusan administrasi berkas penagihan sampai dengan penandatanganan berita acara/tanda terima maupun pengambilan Cek Bank atas imbalan Jasa Konsultan Perencanaan PT. Indah Karya pada proyek Masterplan Kota Medan tahun 2016 ;
- Bahwa setelah saksi Syarifah Chairunnisa menerima CEK Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Januari 2007 seluruhnya ia cairkan, setelah uang cair kemudian pada hari itu juga saksi Syarifah Chairunnisa mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 962.040.000,-

Hal. 53 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dari PT Bank Sumut Cabang Utama Medan ke rekening PT. Penta Rekayasa di Bandung pada Bank BNI 46 no.rek.0228669538, sedangkan biaya fee marketing yang sebelumnya telah disepakati antara saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT INDAH KARYA dengan saksi SAID ABDULLAH sebesar Rp 1.018.000.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah) saksi Syarifah Chairunnisa transfer ke rekening PT Assaka Alif Engineering Medan pada Bank BDI Cabang A Yani no.rek 28784122 serta dalam bentuk tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada saksi SAID ABDULLAH di Kantor PT. Assaka Alif Engineering Medan ;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2007 saksi Tuty Zardania menyuruh saksi Syarifah Chairunnisa Dan Saksi Said Abdullah untuk memulangkan uang kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta) dan kepada saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., sebesar Rp.76.700.000,- dan atas permintaan saksi Tuty Zardania tersebut maka saksi Said Abdullah menyerahkan cek Bank Danamon sebanyak 3 (tiga) lembar CEK kepada saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., di Kantor Bappeda Kota Medan dengan nilai cek masing-masing sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal tetapi bulan Januari 2007 sekitar pukul 14.00 wib saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas dipanggil oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., keruangan kerjanya dan saat itu saksi Susi Anggraini, S.Si., juga sudah ada dan pada saat di ruangan, saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., menyerahkan cek dengan nilai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). kepada Saksi Susi Anggraini S.Si untuk biaya pembuatan produk Soft Copy Peta Garis, dan cek dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap, dan 3 hari kemudian diserahkan lagi cek senilai Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap dan ketiga cek tersebut kemudian dicairkan oleh saksi Bangso Alam Harahap dengan jumlah Rp.506.700.000,- ;
- Bahwa kemudian saksi Susi Anggraini, S.Si., memerintahkan saksi Bangso Alam Harahap mentransfer uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali masing-masing ke rekening Bank BCA atas nama Drs.TJIONG GIOK PIN, M.Kom., tanpa didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh saksi Drs.Tjiong Giok Pin,

Hal. 54 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kom., alias Pipin dalam pekerjaan pembuatan Peta Garis dengan perincian:

- a. Bulan Januari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp 100.000.000,- di Bank BCA Depok ;
- b. Bulan Februari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp 80.000.000,- di Bank BCA Depok;
- c. Bulan Februari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- di Bank BCA Depok ;
- d. Bulan Maret 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- di Bank BCA Depok ;

- Bahwa sisanya sejumlah Rp.176.700.000,- (seratus tujuh puluh enam tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah dari saksi Ir. Harmes Jhoni, M.Si., diserahkan kepada Gumuru Harahap sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan Rp. 76.700.000,- dibayarkan kembali ke Kas Bappeda Kota Medan yang semula dipakai mendahului untuk biaya-biaya seminar berkaitan dengan Pekerjaan Masterplan Kota Medan tahun 2016 ;
- Bahwa saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 semestinya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. Indah Karya (Persero) selaku Penyedia Jasa penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 dan Nomor: 602/4891 (addendum) dan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016, yang mana jumlah tenaga ahli yang diusulkan sebanyak 65 orang sesuai yang dibutuhkan dalam TOR/KAK yang merupakan pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Pihak Konsultan dalam Pembuatan Pekerjaan Master Plan Kota Medan tahun 2016, namun tidak dipekerjakan seluruhnya ;
- Bahwa secara normatif tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dalam Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 selaku penyedia Jasa tersebut harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja / TOR. Yang disusun oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., Kepala BAPPEDA Kota Medan sehingga dengan Demikian saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si selaku Pengguna Anggaran Penyusunan Masterplan Kota Medan seharusnya tidak mengesahkan tagihan

Hal. 55 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang diajukan oleh PT Indah Karya selaku Penyedia jasa dengan Direktur saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS bilamana tenaga personil yang dipergunakannya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan kontrak/addendum kontrak, tetapi hal tersebut tidak dilakukan sebaliknya saksi Susi Anggraini, S.Si dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., menyetujui dan mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. INDAH KARYA selaku Penyedia Jasa dengan Direktornya saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, hal tersebut sesuai dengan keterangan RIDIN TURNIP, SH., (ahli dari Inspektorat Propinsi Sumatera Utara) ;

- Bahwa seharusnya saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku PPK dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si selaku Pengguna Anggaran melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan oleh PT. Indah Karya selaku Penyedia Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan Direktornya saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dan apabila tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/Kontrak maka seharusnya tagihan tersebut harus ditolak ;
- Bahwa saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Pengguna Anggaran tidak seharusnya mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan juga tenaga ahli di luar yang telah ditetapkan dalam kontrak /addendum kontrak namun yang berwenang mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dalam penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 adalah saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa demikian juga saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan Pengguna anggaran dan apabila ada pergantian Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli untuk Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 maka saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan terlebih dahulu mengajukan permohonan penggantian personil kepada saksi Ir. Harmes Joni, M.Si selaku Pengguna Anggaran Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS ;
- Bahwa dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Ir. Fadjrif H Bustami, MARS, saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., saksi Susi Anggraini, S.Si., Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Indah Karya di Medan yang ditugaskan

Hal. 56 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ir. Fadrij H Bustami, MARS untuk membantu pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 telah mamalsukan tandatangan saksi Ir. Fadrij H Bustami, MARS (Direktur PT. Indah Karya) pada dokumen-dokumen :

- a. 1 (satu) berkas Addendum 1 atas surat perjanjian Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 Nomor : 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006 ;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 467C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 020-DP tanggal 28 Desember 2006 ;

Dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Ir. Harmes Jhoni, M.Si., dan saksi Susi Anggaraini selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan pencairan anggaran pekerjaan Jasa Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak sesuai ketentuan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan";
2. Pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Hal.57 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil kepada Presiden/Gubernur/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya” ;

3. Lampiran Keppres No. 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember tahun 2003 pada :

- a) Bab I.E.IV.a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan dan lain-lain ;
- b) Bab I.E.IV.b : dalam Penyusunan HPS biaya langsung non personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan Konsultasi yang bersifat khusus seperti pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dll ;
- c) Bab II.B.I.k.8.a.: Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang diindikasikan didalam KAK. Sub unsure yang dinilai antara lain tingkat pendidikan, pengalaman kerja professional yang disyaratkan dalam KAK didukung dengan referensi dari Pengguna Jasa ;
- d) Bab II.C.2.b.2.b (4) : Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia Jasa untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan ;
- e) Bab II.C.2.b.2.c.(5).(a) : Pergantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan pengguna jasa jika memang terdapat hal-hal penting yang mengharuskan penggantian, maka atas persetujuan pengguna jasa, dapat dilakukan pergantian tenaga kerja yang setara atau lebih baik tanpa menambah biaya;
- f) Bab II.C.2.b.2.b. (5) : Ketentuan mengenai tindakan penyedia jasa yang perlu mendapat persetujuan pengguna jasa meliputi :
 - Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar ;
 - Membuat sub kontrak dengan pengaturan cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari sub konsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan ;
- g) Bab II.C.2.b.2.c.(1) : Ketentuan ini mengatur mengenai pernyataan

Hal. 58 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



penyedia jasa akan mempekerjakan personil atau sub konsultan sesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya ;

h) Bab II.B.3.d.1. : Penyedia Jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan pengguna jasa ;

i) Bab II.B.3.d.2 : Apabila personil dan/atau peralatan dari Penyedia Jasa tersebut akan diganti maka penyedia jasa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengguna jasa sebelum melaksanakan penggantian personil dan/atau peralatan tersebut;

j) Bab II.D.3.d.3 : Untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia jasa diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan ;

4. Surat Edaran Bersama tentang Rencana Anggaran Biaya Kepala Badan Pembangunan Nasional dan Direktur Jenderal Anggaran No. 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 ;

5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016 ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Penyusunan APBD ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Fadrij H Bustami, MARS, saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., dan saksi Susi Anggraini, S.Si., telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Medan sebesar Rp. 1.526.062.238,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan jasa konsultan dalam Pembuatan Masterplan Kota Medan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 yang dituangkan dalam Surat No.SR-1358/PW/02/5/2010 tanggal 25 Maret 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. GATOT SUHARYONO, MT., yang diberi tugas oleh Ir. Fadrij H Bustami, MARS selaku Direktur PT Indah Karya untuk menjalankan jabatan sebagai Kepala PT Indah Karya Cabang Medan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor BAPPEDA Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan mendapat alokasi anggaran Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Medan TA. 2006 tersebut Walikota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/475 K, tanggal 30 Mei 2006 yang menunjuk/menetapkan saksi Susi Anggraini, S.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2006 atas Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran membentuk/menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan Nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006 ;

Hal. 60 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., tersebut menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan acuan awal Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disiapkan oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala Bappeda Kota Medan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) demikian juga Kerangka Acuan Kerja tersebut disusun sebagai pedoman dan arahan kepada Konsultan untuk penyusunan penawaran dan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyelesaian penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dimana dalam Kerangka Acuan Kerja Master Plan Kota Medan tahun 2016 ditetapkan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 benar-benar menghasilkan rencana yang baik, tepat dan cepat, untuk itu Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) **Team Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 1 orang :**

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju diharapkan berpendidikan minimal S3 diutamakan berpengalaman dan berpendidikan di luar negeri dan telah berpengalaman selama 15 tahun ;

2) **Team Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 4 orang :**

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di negara-negara maju dan diharapkan berpengalaman selama 15 tahun dan berpendidikan S2 diutamakan lulusan luar negeri ;

3) **Tenaga Ahli Perancangan Kota (4 orang) :**

Urban Designer, berijazah Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidang perancangan gedung-gedung di wilayah perkotaan berpengalaman minimal 15 tahun pendidikan S2 ;

4) **Tenaga Ahli Geologi (2 orang)**

Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 tahun ;

5) **Tenaga Ahli Prasarana Wilayah (3 orang)**

Hal. 61 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagi kota metropolitan yang ideal, berpengalaman pernah merencanakan infra struktur kota metropolitan baik dalam maupun luar negeri dan berpengalaman minimal 15 tahun berpendidikan minimal S2 ;

6) **Ahli Ekonomi/Kuangan (2 orang) :**

Tenaga Ahli di bidang ekonomi dan mampu menguasai sistem keuangan dan perdagangan, untuk mewujudkan sistem perekonomian yang maju bagi Kota Medan, dengan sistem investasi yang sehat dan maju S2 15 tahun ;

7) **Ahli Demografi (2 orang) :**

Senior Demographer, berijazah ilmu Sosial atau Geography, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis kependudukan ;

8) **Ahli Lingkungan (3 orang) :**

Urban Enviroment berijazah Teknik Lingkungan S2 15 tahun memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidangnya ;

9) **Ahli Sejarah dan Antropologi (1 orang) :**

Urban Heritage, berijazah ilmu Sejarah/Antrapologi atau Teknik Arsitektur, S1 15 tahun berpengalaman dibidangnya ;

10) **Tenaga Ahli Geodesi/Geografi dan Informatika (2 orang) :**

S2 Geodesi atau Geografi pengalaman 15 tahun yang menguasai sistem informasi berbasis computer terutama GIS, perpetaan dan kondisi tutupan lahan serta teknologi-teknologi mutakhir lainnya ;

11) **Ahli Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (2 orang) :**

Regional Development Economist, berijazah ilmu Ekonomi S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis ekonomi dan pengembangan wilayah;

12) **Ahli Perumahan dan Perkotaan (2 orang) :**

Housing dan Urban Planning, berpendidikan minimal S2 dibidang perumahan minimal berpengalaman 15 tahun, berpengalaman dibidang perencanaan permukiman penduduk wilayah perkotaan ;

13) **Ahli Transportasi dan Perhubungan (3 orang) :**

Traffic dan Transportasion, berijazah Teknik Transportasi, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis transportasi dan perhubungan ;

14) **Ahli Pelabuhan/Kelautan (1 orang) :**

Port Specialist, (1 orang) berijazah Teknik Sipil atau Tehnik Kelautan, S2 15 tahun berpengalaman dibidang transportasi laut dan perencanaan pelabuhan dan kelautan ;

Hal. 62 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Ahli Sosiologi Perkotaan (2 orang) :

Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Teknik Planologi, S2 15 tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan ;

16) Ahli Kelembagaan (1 orang) :

Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 tahun;

17) Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) 2 orang :

Sarjana Pengairan berpengalaman dalam merencanakan drainase, sistem air dan resapan termasuk air di dalam tanah serta kaitannya dengan keseimbangan lingkungan pengalaman S2 15 tahun ;

18) Ahli Infrastruktur dan Elektrikal (1 orang) :

Sarjana Teknik Elektro S2 minimal berpengalaman selama 15 tahun;

19) Ahli Hukum Tanah/Property (2 orang) :

Sarjana Hukum yang menguasai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam hal pertanahan dan perumahan serta bangunan pengalaman S2 15 tahun ;

Tenaga Pendukung :

A. Tenaga Asisten Ahli :

- 1) Asisten Ahli Planologi 8 orang pendidikan S1 Arsitektur, berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 2) Asisten Ahli Perancangan Kota 8 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 3) Asisten Ahli Ekonomi 2 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 4) Asisten Ahli Transportasi 3 orang pendidikan S1 Teknik Transportasi berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 5) Asisten Ahli Lingkungan 2 orang pendidikan S1 Teknik Lingkungan berpengalaman minimal 7 tahun ;
- 6) Asisten Ahli Prasarana Wilayah/Infrastruktur 2 orang pendidikan S1 Sipil berpengalaman minimal 7 tahun ;

B. Team Survey :

Team Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakan survey di 1(satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan serta Kepala Lingkungan ;

C. Konsultan Lokal (Dalam Kota) :

Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turut melibatkan konsultan local (Konsultan yang berada di Kota Medan);

Hal. 63 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



D. Narasumber dan Team Teknis Pemerintah :

Narasumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master Plan Kota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang memahami dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasi permasalahan di Kota Medan, adapun Narasumber tersebut adalah:

- Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 dibidang Transportasi ;
- Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 bidang Geologi ;
- Ahli Sosiologi/pengembangan masyarakat berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan minimal S2 bidang Sosiologi ;
- Ahli Pariwisata berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 Pariwisata diutamakan yang memahami Pariwisata Perkotaan ;
- Ahli Perindustrian berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang Perindustrian ;
- Ahli Perikanan berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang Perikanan/Kelautan ;

Team Teknis Pemko Medan adalah Team yang dibentuk untuk membantu penyusunan produk ini serta melibatkan seluruh unit kerja di Pemko Medan guna mendapatkan saran masukan untuk penyempurnaan produk Masterplan Kota Medan ;

E. Tenaga Pendukung Lainnya :

Tenaga Pendukung lain adalah tenaga pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan Penyusunan Masterplan Kota Medan yang terdiri dari :

- Officer Manager, Sekretaris Bilingual, Operator Komputer, CAD Operator Dafter dan Office Boy ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan pengumuman diberbagai media massa dan atas pengumuman tersebut Penyedia Jasa yang mengambil Dokumen Prakwalifikasi adalah 12 Pernerlyedia Jasa yaitu :
 1. PT. PRISMAITA ;
 2. PT. INDAH KARYA ;
 3. PT. LENGGOGENI ;
 4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
 5. PT. SAKA ADIPRADA ;



6. PT. REKA DESINDO MANDIRI ;
 7. PT. RIVA BESTARI ;
 8. PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA ;
 9. PT. MIKOYOVA ;
 10. PT PRIMADONA ;
 11. PT. PENTA REKAYASA ;
 12. PT ESKAPINDO MATRA ;
- Bahwa Penyedia Jasa yang memasukkan dan mendaftar prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sbb :
1. PT. PRISMAITA ASOSIATE dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA;
 2. PT. INDAH KARYA Asosiate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL Dan PT. PENTA REKAYASA ;
 3. PT. LENGGOGENI Asosiate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. VINI KONSULTAN ;
 4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
 5. PT. SAKA ADI PRAJA ;
 6. PT. REKA DESINDO MANDIRI ;
 7. PT. RIFA BESTARI ;
 8. PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA ;
- Bahwa selajutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan evaluasi terhadap Dokumen Prakwalifikasi terhadap masing-masing Penyedia Jasa dan hasil evaluasi yang lulus prakwalifikasi adalah sbb :
1. PT. PRISMAITA ASOSIATE dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA;
 2. PT. INDAH KARYA Asosiate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL Dan PT. PENTA REKAYASA ;
 3. PT. LENGGOGENI Asosiate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. VINI KONSULTAN ;
 4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
 5. PT. SAKA ADI PRAJA ;
 6. PT. REKA DESINDO MANDIRI ;
 7. PT. RIFA BESTARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang tidak lulus prakwalifikasi adalah PT REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA karena pengalaman yang disampaikan tidak memenuhi kemampuan dasar ;

- Bahwa selanjutnya Penyedia Jasa yang dinyatakan lulus Prakwalifikasi memasukkan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebanyak 5 perusahaan yaitu :

1. PT. PRISMAITA ASOSIATE dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA;
2. PT. INDAH KARYA Asosiate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL Dan PT. PENTA REKAYASA ;
3. PT. LENGGOGENI Asosiate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. VINI KONSULTAN ;
4. PT. SARANA BAGJA BUMI ;
5. PT. SAKA ADI PRAJA ;

- Bahwa atas penawaran yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa maka Panitia melakukan seleksi Administrasi dan Teknis dan yang dinyatakan lulus secara Administrasi kelima perusahaan dinyatakan lulus tetapi hanya 4 perusahaan dinyatakan lulus seleksi teknis yaitu:

1. PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL dan dengan PT. PENTA REKAYASA total nilai evaluasi = 867,89 x bobot penawaran teknis 80% = 694,31 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.320.800.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. PT. LENGGOGENI Associate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. PINI CONSULTAN total nilai evaluasi = 780,66 x bobot penawaran teknis 80% = 624,53 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.447.565.0000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
3. PT. PRISMAITA Associate dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA total nilai evaluasi = 773,33 x bobot penawaran teknis 80% = 618,66 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp3.682.635.0000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
4. PT. SARANA BAGJA BUMI, total nilai evaluasi = 755,01 x bobot penawaran teknis 80% = 604,01 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.268.825.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 66 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Dan Penyedia Jasa yang tidak lulus seleksi Teknis adalah PT. SAKA ADIPRADA dengan alasan dari sisi Tenaga Ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja karena nilai yang dicapai hanya 570,50 sedangkan ambang kelulusan yaitu di atas 700 ;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan penilaian teknis dan penilaian biaya penawaran terhadap masing-masing Penyedia jasa dan berdasarkan peringkat sehingga dimenangkan oleh PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL dan PT .PENTA REKAYASA, karena hasil nilai evaluasi terhadap nilai skor proposal teknis mengungguli peserta lelang lainnya yakni 867,89 (delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) X (kali) bobot penawaran teknis sebesar 80 % (delapan puluh persen) = (sama dengan) 694,31 (enam ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh satu) ;
- Bahwa nilai proposal teknis yang disampaikan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. Indah Karya kepada panitia pengadaan sehingga memperoleh nilai tertinggi yang selanjutnya panitia lelang mengusulkan PT. INDAH KARYA sebagai calon pemenang kepada Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

a. **Pengalaman perusahaan PT. INDAH KARYA dan kualifikasi sumber daya konsorsium (Asosiate).**

PT. INDAH KARYA (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan beberapa pekerjaan studi kawasan dan perencanaan dan didukung oleh personil yang berpengalaman, di samping itu melakukan kerja sama (KSO) dengan perusahaan asing Surbana International dan perusahaan lokal PT. Penta Rekayasa, dimana pengalaman Surbana International merupakan konsultan yang berdomisili di Singapura telah berpengalaman menyusun Master Plan di beberapa Negara dan didukung tenaga ahli asing yang profesional dan PT. Penta Rekayasa sebuah perusahaan lokal yang berpengalaman dalam pekerjaan Jasa Konsultan di beberapa daerah di Indonesia, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 100 poin ;

b. **Pendekatan Metodologi.**

Pendekatan metodologi yang disampaikan sangat sistematis yang meliputi pemahaman terhadap TOR atau KAK, Metodologi dan inovasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program kerja dan pengajian proposal secara sistematis, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 300 poin ;

c. Tenaga ahli :

Jumlah tenaga ahli yang disampaikan sebanyak 65 orang, dan sesuai yang dibutuhkan dalam TOR / KAK yang terdiri dari kombinasi : Konsultan lokal dan Konsultan asing dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TENAGA AHLI	JABATAN DLM TEAM	PENDIDIKAN /PENGALAMAN	HASIL/ BOBOT PENILAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. Ir. DJOKO SUJARTO, MSC.	TEAM LEADER	S3/41	26	
2	Ir. GUNAWAN WIBISANA, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA I	S2/21	8,2	
3	Ir. NORDIN FADHOLI, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA II	S2/17	7,47	
4	Ir. FIRMANSYAH, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA III	S2/15	8,15	
5	Ir. HASSAN HUSEIN	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA IV	S1/26	7,25	Setara S2/17
6	Ir. DJOKO PRIHANTO, Dipl Ing	AHLI PERANCANG KOTA I	S2/20	9,3	
7	Ir. ADIB ABADI, MsC	AHLI PERANCANG KOTA II	S2/19	7,4	
8	Dr Ir. BASKORO TEJO, MSEB	AHLI PERANCANG KOTA III	S3/24	8,4	
9	Ir. SUHERMAN SUDAR, MT	AHLI PERANCANG KOTA IV	S2/26	8,55	
10	Ir. DEDI ANTONI	AHLI GEOLOGI I	S1/14	6,25	
11	Ir. JOKO SUTRISNO	AHLI GEOLOGI II	S1/23	6,95	
12	Ir. EDY RUSTANDI, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH I	S2/19	7,2	
13	KHOO TAO KHIANG, MSC	AHLI PRASARANA WILAYAH II	S2/16	8,6	
14	Ir. BAMBANG KUNCORO, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH III	S2/17	8,85	
15	Ir. DEDE SUHERMAN	AHLI EKONOMI KEUANGAN I	S1/17	6,25	
16	Ir. SUTISNA, SE, MM	AHLI EKONOMI KEUANGAN II	S2/23	6,85	
17	Drs. THOMAS GUSTOMI, Msi	AHLI DEMOGRAFI I	S2/21	7,45	
18	Dra. ENDANG WINARNI, Msi	AHLI DEMOGRAFI II	S2/16	6,00	
19	Ir. ROMA CHRISTA, M. Engg	AHLI LINGKUNGAN I	S2/24	7,5	
20	Ir. JAMES NOBELIA, MT	AHLI LINGKUNGAN II	S2/17	8,15	
21	Ir. WAHYUNO, MT	AHLI LINGKUNGAN III	S2/31	7,45	
22	Ir. YOHANNES BASUKI, MSc	AHLI SEJARAH DAN ANTROPOLOGI	S2/22	7,7	
23	Ir. EDY MARTOYO	AHLI GIDESI/ GEOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S1/25	7,65	Setara S2/17
24	Ir. EDY PRAHASTA, MT	AHLI GIDESI/ GEOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S2/14	6,75	
25	Drs. PRADONO, MED	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH I	S2/16	6,75	
26	DANI SUHERLAN, SE	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH II	S1/16	6,25	
27	ARI PERMADI, ST, MSC	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN I	S2/20	7,00	
28	LIM SIAH GIM, BSc	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN II	S2/15	8,35	
29	Dr. Ir. CAHYONO, MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN I	S3/23	6,9	
30	YIN KAM PENG, BSc	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN II	S1/18	7,85	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Dr.Ir.AWAL SURONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN III	S3/30	7,45	
32	SAM TAN GAK PENG ,MSc	AHLI PELABUHAN/KELAUTAN	S2/26	8,6	
33	Dra. SITI ANAH KUNYATI, Msi	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN I	S2/22	6,75	
34	Ir. DEWI PARLIANA,MT	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN II	S2/21	6,45	
35	Drs. AMIRUDDIN AHMAD, M.Hum	AHLI KELEMBAGAAN	S2/24	7,05	
36	Ir. HARIANTO,DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN I	S2/28	7,8	
37	Ir. WASKITO UTOMO, DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN II	S2/28	7,00	
38	Ir. AGUS SUPRIYANTO	AHLI INFRASTRUKTUR & ELEKTRIKAL	S1/16	6,95	
39	Dr. TOTO TOHIR, SH, M.Hum	ALI HUKUM, TANAH/PROPERTI I	S3/22	7,25	
40	SUHIRMAN,SH	AHLI HUKUM TANAH/PROPERTI II	S1/16	6,05	
41	Ir.PAHLEPI ERMAULA,MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI I	S2/13	6,42	
42	Ir. JAJAN ROCHJAN,MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI II	S2/11	6,92	
43	Ir.WIWIN DJATIKUSUMA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI III	S1/11	5,24	
44	Ir. YAYA RUSWAYA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI IV	S1/23	6,8	
45	Ir. DODON TARMIDI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI V	S1/20	6,8	
46	Ir. INDRA MULIA SIREGAR	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VI	S1/12	5,24	
47	Ir.SUSI ANDRIANI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VII	S1/11	5,24	
48	DODI RUSYDAN,ST	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VIII	S1/8	5,24	
49	Ir. WH. KUSUMASTUTI	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK I	S1/26	6,52	
50	Ir. RINA CHAIRINA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK II	S1/12	6,8	
51	Ir. TRI ASTINI AMRITA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK III	S1/12	6,8	
52	YOGI YOGAMA,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK IV	S1/7	6,8	
54	Ir. ADI HERMAWAN,MT	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VI	S2/10	6,42	
55	Ir. RUBI AREVIANTO	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VII	S1/13	5,24	
56	RIES MINANDAR,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VIII	S1/14	5,24	
57	DIDIK KUSDIANA,SE,MM	ASS AHLI EKONOMI I	S2/12	5,24	
58	ADE RUSCJAT,SE	ASS AHLI EKONOMI II	S1/11	5,24	
59	LB. BAMBANG BUDI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN I	S2/10	6,8	
60	M.ISNAINI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN II	S2/9	6,8	
61	INDRA NOER HAMDAN, ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN III	S2/10	6,06	
62	Ir. APRANIA KOMANA	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS I	S1/10	6,8	
63	WAHIDA SUAIB,ST	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS II	S1/9	5,24	
64	Ir. ANA ZUHPRIHA	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK I	S1/7	6,8	
65	HARI PRADIKO,ST,MT	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK II	S2/8	5,64	
JUMLAH TOTAL NILAI /SKOR				467,89	
BOBOT NIAL TEKNIS 80 %					
Jadi Nilai Skor (akumulasi nilai pengalaman perusahaan + metodologi dan + tenaga ahli) =					
100+300+467,89 = 867,89 x 80% (penilaian teknis) = 694,31					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan maka saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., menetapkan PT. INDAH KARYA (Persero) Associate dengan PT. SURBANA INTERNATIONAL dan PT. PENTA REKAYASA sebagai Penyedia Barang/Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 050 /4315 /2006 tanggal 25 September 2006, selanjutnya diikat dengan perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 antara Pihak Pertama yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., Pihak Kedua yaitu Penyedia Jasa ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS., selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., dan dalam perjanjian/kontrak tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya nilai kontrak pekerjaannya Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2006 Rp 4.320.800.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Jangka waktu yang diberikan selama 90 hari kelender terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September 2006;
- 3) Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihak ke II dan yang diserahkan kepada pihak pertama berupa:
 - a. Laporan Vision plan yang terdiri dari :
 - a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;
 - b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;
 - c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper) sebanyak 40 set ;
 - d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 2 set ;
 - e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set ;
 - b. Laporan RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set;

Hal. 70 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set;
- e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;
- f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set ;
- g) Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putih) foto warna sebanyak 30 set ;
- h) Album peta Skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set ;
- i) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set ;
- j) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set ;
- k) Excecutive Summary 2 (dua) kali seminar : 400 set ;
- c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set;
 - d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set;
 - e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;
 - f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 10 set;
 - g) Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putih) foto paper sebanyak 30 set;
 - h) Album peta skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set ;
 - i) Soft copy laporan akhir dan peta sebanyak 40 set ;
- 4) **Tenaga ahli** yang akan dipekerjakan adalah sebagaimana tertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS pada proses lelang ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan Addendum 1 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/4891, namun pada saat penandatanganan tanggal Addendum ditarik mundur ke tanggal 07 Nopember 2006 atas perintah saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., yang

Hal. 71 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak pertama atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, pihak kedua saksi Susi Anggraini, S.Si., dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan adanya perubahan/addendum yaitu terhadap lingkup hasil pekerjaan dan nilai pekerjaan antara lain :

1. Laporan Vision Plan tetap (tidak berubah) ;
2. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan (tidak berubah) ;
3. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dirubah menjadi Pekerjaan Pembuatan Peta Garis Digital dalam bentuk Soft Copy sebanyak 5 set ;

Sedangkan nilai kontrak pekerjaan semula sebesar Rp.4.320.800.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 untuk keperluan sbb:

1. **Biaya tenaga Ahli (Personil)** sebesar Rp1.568.900.000 yaitu :

No.	PERSONIL	JUMLAH	PENGALAMAN /THN	Durasi	Satuan / Org/Bln	Satuan Biaya/Rp	Jlh/Biaya/Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. Bulan I (Oktober 2006) I Tenaga Ahli Utama Ketua Tim Ahli Perencanaan Wilayah Kota	1	S3/15	1	OB	18.500.000,-	18.500.000,-
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	4	S2/15	1	OB	14.600.000,-	58.400.000,-
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	4	S2/15	1	OB	14.600.000,-	58.400.000,-
4	Ahli Geologi	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
5	Ahli Prasarana Wilayah	3	S2/15	1	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
6	Ahli Ekonomi/Keuangan Daerah	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
7	Ahli Demografi/Geografi	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
8	Ahli Lingkungan	3	S2/15	1	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
11	Ahli Ekonomi Pembangunan / Wilayah	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	3	S2/15	1	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
16	Ahli Kelembagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
17	Ahli Pengairan	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
18	Ahli Infrastruktur dan Elektrika	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	
19	Ahli Hukum, Tanah/Properti	2	S2/15	1	OB	14.600.000,-	29.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	40					587.900.000,-
	II. Tenaga Pendukung						
1	Ass Ahli PWK/Planologi	8	S1/7	1	OB	7.000.000,-	56.000.000,-
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/Arsitek	8	S1/7	1	OB	7.000.000,-	56.000.000,-
3	Ass Ahli Ekonomi	2	S1/7	1	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
4	Ass Ahli Transportasi/Perhub	3	S1/7	1	OB	7.000.000,-	21.000.000,-
5	Ass Prasarana Wilayah	2	S1/7	1	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
6	Ass Ahli Lingkungan/Tehnik Lingkungan	2	S1/7	1	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
	Total						175.000.000,-
	III. Staf Pendukung						
1	Office Manager	1	-	1	OB	2.500.000,-	2.500.000,-
2	Sekretaris Bilingual	2	-	1	OB	2.500.000,-	5.000.000,-
3	Operator Komputer	6	-	1	OB	1.350.000,-	8.100.000,-
4	Surveyor	20	-	1	OB	1.500.000,-	30.000.000,-
5	Cat Operator	2	-	1	OB	2.000.000,-	4.000.000,-
6	Drafter	2	-	1	OB	1.500.000,-	3.000.000,-
7	Office Boy	1	-	1	OB	700.000,-	700.000,-
	TOTAL	34					53.300.000,-
1	B. Bulan II s/d III (November – Des 2006)	1	S3/15	2	OB	18.500.000,-	37.000.000,-
	I. Tenaga Ahli Utama						
	Ketua tim Ahli Perencanaan Wil Kota						
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	2	S2/15	2	OB	14.600.000,-	58.400.000,-
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	-	-	-	-	-	-
4	Ahli Geologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
5	Ahli Prasarana Wilayah	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
6	Ahli Ekonomi/Kuangan Daerah	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
7	Ahli Demografi/Geografi	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
8	Ahli Lingkungan	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	-	-	-	-	-	-
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
11	Ahli Ekonomi Pembangunan / Wilayah	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	1	S2/15	2	OB	14.600.000,-	29.200.000,-
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
16	Ahli Kelembagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
17	Ahli Pengairan	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
18	Ahli Infrastruktur dan Elekrika	-	-	-	-	-	-
19	Ahli Hukum, Tanah/Properti	1	S2/15	1	OB	14.600.000,-	14.600.000,-
20	Ahli Geodesi / Geografi / Pemetaan	2	S2/15	1,5	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
21	Ahli Kartografi	2	S2/15	1,5	OB	14.600.000,-	43.800.000,-
22	Ahli Sistem Informasi	1	S2/15	1,5	OB	14.600.000,-	21.900.000,-
	TOTAL	22					467.700.000,-
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. Tenaga Pendukung						
1	Ass Ahli PWK/Planologi	3	S1/7	2	OB	7.000.000,-	42.000.000,-
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/Arsitek	-	-	-	-	-	-
3	Ass Ahli Ekonomi	1	S1/7	2	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
4	Ass Ahli Transportasi/Perhub	1	S1/7	2	OB	7.000.000,-	14.000.000,-
5	Ass Prasarana Wilayah	1	S1/7	1	OB	7.000.000,-	7.000.000,-
6	Ass Ahli Lingkungan/Tehnik Lingkungan	-	-	-	-	-	-
7	Ass Geodesi / Geografi / Pemetaan	10	S1/7	1,5	OB	7.000.000,-	105.000.000,-
	TOTAL	16					182.000.000,-
	III. Staf Pendukung						
1	Office Manager	1	-	2	OB	2.500.000,-	5.000.000,-

Hal. 73 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sekretaris Bilingual	1	-	2	OB	2.500.000,-	5.000.000,-
3	Operator Komputer	3	-	2	OB	1.350.000,-	8.100.000,-
4	Surveyor	-	-	-	-	-	-
5	Cat Operator	1	-	2	OB	2.000.000,-	4.000.000,-
6	Drafter	1	-	2	OB	1.500.000,-	3.000.000,-
7	Office Boy	1	-	2	OB	700.000,-	1.400.000,-
8	Teknisi Komputer	3	-	2	OB	2.000.000,-	9.000.000,-
9	Drafter Peta	20	-	1,5	OB	1.500.000,-	45.000.000,-
	TOTAL	31					80.500.000,-
	C. Tenaga Ahli Spesialis Narasumber						
1	Ahli Perencanaan Jalan / Transportasi	1	S2	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
2	Ahli Hidrologi	1	S2	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
3	Ahli Sosiologi/Pengembangan Masyarakat	1	S2	1	Paket	7.500.000,-	7.500.000,-
	TOTAL	3					22.500.000
	TOTAL KESELURUHAN AI, II, III + BI, II, III + C						1.568.900.000,-

2. Biaya Non Personil sebesar Rp. 787.900.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	NON PERSONIL	JUMLAH	PAKET	Durasi	Satuan	Harga/Rp	Jlh Biaya/Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Biaya Peralatan Kantor/ Studio Bln I Sewa Komputer						
1	Sewa Komputer	30	-	1	Unit	500.000,-	15.000.000,-
2	Sewa Printer A4	10	-	1	Unit	250.000,-	2.500.000,-
3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	1	Unit	200.000,-	600.000,-
4	Sewa Mesin/Meja Gambar	3	-	1	Unit	200.000,-	600.000,-
5	Sewa Kamera Digital	3	-	1	Unit	200.000,-	600.000,-
6	Sewa Kendaraan	5	-	1	Unit	4.000.000,-	20.000.000,-
7	Sewa Plooter	5	-	1	Unit	1.500.000,-	7.500.000,-
8	Sewa Kantor	1	-	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
9	Sewa GPS	5	-	1	Unit	500.000,-	2.500.000,-
10	Sewa Laptop	5	-	1	Unit	1.000.000,-	5.000.000,-
11	Sewa Printer A3	10	-	1	Unit	350.000,-	3.500.000,-
12	Sewa Software	1	-	1	Paket	40.000.000,-	40.000.000,-
13	Sewa Infocus	2	-	1	Unit	1.000.000,-	2.000.000,-
	JUMLAH						105.400.000,-
	B. Biaya Peralatan Kantor / Studio Bln II dan III						
1	Sewa Komputer	25	-	2	Unit	500.000,-	25.000.000,-
2	Sewa Printer A4	2	-	2	Unit	250.000,-	1.000.000,-
3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	2	Unit	200.000,-	2.400.000,-
4	Sewa Mesin/Meja Gambar	2	-	2	Unit	200.000,-	800.000,-
5	Sewa Kamera Digital	2	-	2	Unit	200.000,-	800.000,-
6	Sewa Kendaraan	5	-	2	Unit	4.000.000,-	40.000.000,-
7	Sewa Plooter	5	-	2	Unit	1.500.000,-	15.000.000,-
8	Sewa Kantor	1	-	2	Unit	5.000.000,-	10.000.000,-
9	Sewa GPS	5	-	2	Unit	500.000,-	5.000.000,-
10	Sewa Laptop	5	-	2	Unit	1.000.000,-	10.000.000,-
11	Sewa Printer A3	4	-	2	Unit	350.000,-	2.800.000,-
12	Sewa Software	-	-	-	-	-	-
13	Sewa Infocus	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH						112.800.000,-
	C. Biaya Informasi Data Sekunder						
1	Data Statistik	-	1	-	Lumpsum	500.000,-	500.000,-
2	Publikasi resmi, laporan studi dan kepustakaan lainnya	-	-	-	Lumpsum	900.000,-	900.000,-
3	Peta dasar/rupe bumi	-	-	-	Lumpsum	500.000,-	500.000,-
4	Peta tematik	-	-	-	Lumpsum	500.000,-	500.000,-

Hal. 74 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH						2.400.000,-
	D. Informasi/Data Primer yang dihipun						
1	Data survey/observasi lapangan	-	-	-	Lumpsum	4.000.000,-	4.000.000,-
2	Wawancara dengan aparat	-	-	-	Lumpsum	3.000.000,-	3.000.000,-
3	Wawancara dengan tokoh masyarakat/kelompok masyarakat	-	-	-	Lumpsum	5.000.000,-	5.000.000,-
	JUMLAH						12.000.000,-
	E. Pengembangan Data dan Peta						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peta Penunjang	30	-	-	Lembar	100.000,-	3.000.000,-
2	Peta Analisis	20	-	-	Lembar	50.000,-	1.000.000,-
3	Peta Rencana	15	-	-	Lembar	100.000,-	1.500.000,-
	JUMLAH						5.500.000,-
	F. Biaya Perjalanan/Pesawat						
1	Perjalanan Jakarta Medan	10	-	-	PP	2.200.000,-	22.000.000,-
2	Lumpsum	1	-	-	Paket	8.800.000,-	8.800.000,-
	JUMLAH						30.800.000,-
	G. Biaya Kantor/Studio						
1	Komunikasi/korrespondensi Fax, Email, Telepon, Listrik, Air dll	3	-	-	Bulan	5.000.000,-	15.000.000,-
2	Foto copy dan over hat rutin kantor	3	-	-	Bulan	3.000.000,-	9.000.000,-
3	Biaya habis pakai ATK, tinta dll	3	-	-	Bulan	5.000.000,-	15.000.000,-
	JUMLAH						39.000.000,-
	H. Biaya Dokumen Pelaporan						
1	Laporan Vision Plan yang terdiri dari : - Fakta analisis (A4 hitam putih) - Laporan konsep rencana (A3 warna) - Laporan akhir (A3 warna photo) sebanyak 40 set - Album peta - Soft copy laporan akhir dan peta	40 20 40 2 40			Set Set Set Set Set	200.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 5.000.000,- 100.000,-	8.000.000,- 20.000.000,- 40.000.000,- 10.000.000,- 4.000.000,-
	JUMLAH						82.000.000,-
1	Laporan RT/RW Kota Medan yang terdiri dari : - Laporan pendahuluan (A4 warna) - Laporan pendahuluan (A4 hitam putih) - Laporan sementara / analisis (A3 warna) - Laporan sementara / analisis (A3 hitam putih) - Laporan konsep rencana (A3 warna) - Laporan akhir/buku rencana (A3 warna) - Laporan akhir / buku rencana (A3 hitam putih) - Album peta skala 1:20.000 ukuran kertas (A0 warna) - Soft copy laporan akhir dan peta - Laporan akhir dalam bentuk software GIS - Eksekutif Summary	10 20 10 20 20 10 30 5 40 1 40			Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set	400.000,- 150.000,- 800.000,- 400.000,- 400.000,- 1.000.000,- 500.000,- 7.500.000,- 100.000,- 80.000.000,- 1.000.000,-	4.000.000,- 3.000.000,- 8.000.000,- 8.000.000,- 8.000.000,- 10.000.000,- 15.000.000,- 37.500.000,- 4.000.000,- 80.000.000,- 40.000.000,-
	JUMLAH						217.500.000,-

Hal. 75 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I. Biaya Dokumen Pembuatan Peta					
1	Peta Garis Kec. Glosi Ukuran A 0	21		2 Set	@ 350.000,-	14.700.000,-
2	Cetak album peta skala 1:50.000	78		2 Set	@ 150.000,-	23.400.000,-
3	Cetak peta photo bahan survey	160		2 Set	@ 100.000,-	32.000.000,-
4	Soft copy peta garis	4		Set	@ 100.000,-	400.000,-
	JUMLAH					70.500.000,-
	J. Biaya Diskusi dan Seminar					
1	Diskusi	10		Kali	@ 3.000.000,-	30.000.000,-
2	Seminar/Sosialisasi / Jaring Aspirasi	2		Paket	@ 40.000.000,-	80.000.000,-
	JUMLAH					110.000.000,-
	JUMLAH KESELURUHAN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J					787.900.000,-

- Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS tidak memperkerjakan seluruh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan proposal teknis yang diajukan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS pada saat proses lelang kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan juga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602/4811 tanggal 25 September tahun 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS sebagai pihak ke dua selaku Penyedia Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan pihak Pertama yaitu saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan yang diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak selaku Pengguna anggaran tetapi yang dipekerjakan hanya 9 personil tenaga ahli dan 1 personil asisten tenaga ahli adapun tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak adalah sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan RT RW tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak/addendum kontrak adalah hanya 3 orang yaitu 1. Prof. Dr. Ir. Djoko Sujarto, M.Sc., 2. Ir.HASSAN Husein, 3. Ir. Adib Abadi, sedangkan asisten tenaga ahli hanya 1 personil atas nama Ir. Bambang Budi Prasetyo ;
2. Untuk pekerjaan Vision Plan tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak /addendum kontrak adalah hanya 5 orang yaitu 1. Joko Prihanto, 2. Khoo Tou Khing, M.Sc., 3.Lim Siah Gim, B.Arc.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yin Kam Feng, B.Sc., 5. Sam Tan Gak Peng, M.Eng., sedangkan asisten tenaga ahli tidak ada yang dipekerjakan ;
3. Untuk pekerjaan Peta Garis tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak ada dipekerjakan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS tetapi yang bekerja adalah saksi Drs.Tjiong Giok Pin, M.Kom., alias Pipin yang disediakan dan dipekerjakan oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., dan saksi Susi Anggraini, S.Si., dimana tenaga ahli Drs.Tjiong Giok Pin, M.Kom., alias Pipin adalah tenaga ahli yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh saksi Fadjrif H Bustami MARS kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 pada saat proses lelang dan juga dengan kontrak/addendum kontrak yang ditandatangani oleh saksi Fadjrif H Bustami, adapun tenaga ahli Drs Tjiong Giok Pin M.Kom., alias Pipin, sehingga dipekerjakan dalam pembuatan Peta Garis adalah adanya kesepakatan antara saksi Ir. HARMES JONI, M.Si selaku kepala Bappeda Kota Medan/Pengguna anggaran dengan saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku PPK dengan cara saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., menanyakan saksi Susi Anggraini, S.Si., "Bisa dosen Susi mengerjakan peta garis? Dan oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., menjawab "saya tanyakan dulu" selanjutnya saksi Susi Anggraini, S.Si menghubungi saksi Drs.Tjiong Giok Pin, M.Kom., di Jakarta dan saksi Drs Tjiong Giok Pin, M.Kom., menyanggupinya dan selanjutnya saksi Susi Anggraini, S.Si., melaporkan kepada saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., bahwa saksi Drs.Tjiong Giok Pin, M.Kom., sanggup untuk membuat Peta Garis;
- Bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 masing-masing kordinator RT RW, Vision Plan dan Peta Garis harus membuat daftar absensi (time sheet) baik absensi untuk tenaga ahli maupun asisten tenaga ahli yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang diserahkan kepada saksi Tuty Zardania selaku proyek manager untuk selanjutnya ditandatangani oleh saksi Tuty Zardania, saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., dan saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai persyaratan untuk melakukan penagihan imbalan jasa atas pekerjaan penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa Masterplan Kota Medan tahun 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, namun time sheet tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak pernah dibuat oleh kordinator RT RW, Vision Plan dan Peta Garis dan juga

Hal. 77 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

time sheet tidak pernah ditandatangani oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., tetapi akhirnya time sheet (daftar absensi) dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania selaku Proyek Manager Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah atas permintaan saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., agar saksi Tuty Zardania dapat membuat time sheet yang sesuai dengan nama-nama tenaga ahli dan assiten tenaga ahli dalam kontrak/addendum kontrak pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dan time sheet tersebut akhirnya dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania dan kemudian diserahkan oleh saksi Tuty Zardania kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., di Hotel Emerald Garden Medan sekitar bulan April- Mei tahun 2008;

- Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 40% (empat puluh persen)." dan Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah 40 % x Rp. 2.592.480.000,- = Rp. 1.036.992.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku pihak kedua Konsultan PT. Indah Karya (Persero), dan pihak kesatu saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepala BAPPEDA Kota Medan, dan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor: 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Konsultan PT Indah Karya (Persero) dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi yang diketahui/disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., selaku Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Konsultan Perencana PT. Indah Karya (Persero) sebagai pihak kedua dan pihak pertama saksi Susi Anggraini, S.Si., Kasubbid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. HARMES JONI, M.Si., Kepala Bappeda Kota Medan, yang ternyata pembubuhan tanda tangan An. Ir. Fadrij H Bustami MARS dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Ir.

Hal. 78 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadjrif H Bustami MARS yang mana isi Berita acara serah terima pekerjaan adalah sbb:

1. Pihak kedua menyerahkan kepada pihak Pertama berupa "laporan pendahuluan RT RW Kota Medan tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta lapoaran fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan tahun 2016 untuk paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang (Master Plan) Kota Medan tahun 2016" ;
2. Pihak Pertama menerima hasil pekerjaan berupa" laporan pendahuluan RT RW Kota Medan tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta laporan fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan tahun 2016 untuk paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang (Masterplan) Kota Medan tahun 2016 ;

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 PT INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, kembali mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan seolah-olah" telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen) dimana Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah 100 % x Rp. 2.592.480.000,- = Rp 2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan puluh dua ribu rupiah) dikurangi pembayaran sebelumnya yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan dibuat Berita Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku pihak Kedua Konsultan PT. Indah Karya (Persero) dan pihak kesatu saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desembver 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi dan PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan diketahui/disetujui saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan/Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pihak Kedua yaitu atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Konsultan Perencana, dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan, isi berita acara tersebut pada pokoknya menyatakan

Hal. 79 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



bahwa : “pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa Laporan Sementara (Fakta dan Analisa) RTRW Kota Medan tahun 2016, Laporan Draft Rencana RT RW + Konsep Perda, Laporan Vision Plan Kota Medan tahun 2036, Laporan Akhir RT RW Kota Medan tahun 2016, dan pekerjaan tersebut diterima oleh pihak pertama. Namun ternyata pembubuhan tanda tangan atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan ternyata prestasi pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) karena Pembuatan Soft Copy Peta Garis yang merupakan bagian dari Laporan Akhir RT RW Kota Medan tahun 2016 yang dikerjakan oleh tenaga ahli di luar dari yang ditetapkan dalam kontrak/addendum kontrak yaitu saksi Drs.Tjong Giok Pin, M.Si., alias Pipin dimana pekerjaan Peta Garis baru mulai dilakukan akhir bulan Januari tahun 2007 dan hasil pekerjaan selesai 100% pada akhir bulan April tahun 2007 dan hasil pekerjaan diserahkan kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., tanpa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari saksi Drs. Tjong Giok Pin, M.Si., alias Pipin kepada saksi Susi Anggraini, S.Si. ;

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan An. Ir. FADJRIF H.BUSTAMI, MARS pbanding (KT) ;

- Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2006 saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT INDAH KARYA (Persero) dan sebagai penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 mengajukan Surat Nomor : 467.C/DIR/JKT/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kota Medan mengenai permohonan pembayaran termin I (40 %) dan termin II (60 %) pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016. Atas permohonan tersebut saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., menyetujuinya, kemudian saksi BANGSO ALAM HARAHAH, BA selaku pemegang kas membuat Surat Permintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO) Nomor : 312 / PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Bangso Alam Harahap, saksi Susi Anggraini, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bappeda kota Medan atas nama saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., untuk keperluan pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diajukan ke bagian Keuangan Pemko Medan, dan kemudian bagian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4488/BG-K/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp2.592.480.000,- yang ditandatangani oleh Walikota Medan atas nama Drs.H.Abdillah, AK., MBA., dan selanjutnya saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 324/PK/BAPPEDA/2006 tanggal 26 Desember 2006 kepada Walikota Medan c/q Kabag Keuangan Setdakot Medan sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas dasar permintaan tersebut, kemudian Kepala Bagian Keuangan Kota Medan memproses permintaan tersebut hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH KARYA atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS untuk Pembayaran Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 412.440.000,-. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan CEK (Cheque) PT.Bank Sumut dengan Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) kepada PT. INDAH KARYA ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 4240 tanggal 28 Desember 2006 seharusnya yang menerima imbalan Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 sejumlah Rp2.592.480,000 sesuai dengan nilai kontrak/addendum kontrak adalah saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 untuk dibayarkan kepada biaya personil dan biaya non personil tenaga ahli dan asisten ahli yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya tetapi pada kenyataannya imbalan jasa konsultan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 di terima oleh saksi Syarifah Chairunnisa berdasarkan Surat Kuasa atas nama saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. Indah Karya (Persero) alamat Jl.Golf No.2 A Ujung Berung Bandung (Pemberi Kuasa) kepada nama Syarifah Chairunisa alamat Jl.Permata Mekar No.11 A Kel Tanjung Sari Kec.Medan selayang Kota Medan (Penerima Kuasa) dengan isi:untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi wewenang untuk melakukan pengurusan administrasi berkas penagihan sampai dengan penandatanganan berita acara/tanda terima maupun pengambilan Cek Bank atas imbalan Jasa Konsultan Perencanaan PT. Indah Karya pada proyek Masterplan Kota Medan tahun 2016 ;
- Bahwa setelah saksi Syarifah Chairunnisa menerima CEK Nomor : CG

Hal. 81 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Januari 2007 seluruhnya ia cairkan, setelah uang cair kemudian pada hari itu juga saksi Syarifah Chairunnisa mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 962.040.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dari PT Bank Sumut Cabang Utama Medan ke rekening PT. Penta Rekayasa di Bandung pada Bank BNI 46 no.rek.0228669538, sedangkan biaya fee marketing yang sebelumnya telah disepakati antara saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA dengan saksi SAID ABDULLAH sebesar Rp 1.018.000.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah) saksi Syarifah Chairunnisa transfer ke rekening PT Assaka Alif Engineering Medan pada Bank BDI Cabang A Yani no.rek 28784122 serta dalam bentuk tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada saksi SAID ABDULLAH di Kantor PT. Assaka Alif Engineering Medan ;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2007 saksi Tuty Zardania menyuruh saksi Syarifah Chairunnisa Dan Saksi Said Abdullah untuk memulangkan uang kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta) dan kepada saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., sebesar Rp.76.700.000,- dan atas permintaan saksi Tuty Zardania tersebut maka saksi Said Abdullah menyerahkan cek Bank Danamon sebanyak 3 (tiga) lembar CEK kepada saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., di Kantor Bappeda Kota Medan dengan nilai cek masing-masing sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal tetapi bulan Januari 2007 sekitar pukul 14.00 wib saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas dipanggil oleh saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., keruangan kerjanya dan saat itu saksi Susi Anggraini, S.Si., juga sudah ada dan pada saat di ruangan, saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., menyerahkan cek dengan nilai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). kepada Saksi Susi Anggraini S.Si untuk biaya pembuatan produk Soft Copy Peta Garis, dan cek dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap, dan 3 hari kemudian diserahkan lagi cek senilai Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap dan ketiga cek tersebut kemudian dicairkan oleh saksi Bangso Alam Harahap dengan jumlah Rp.506.700.000,- ;
- Bahwa kemudian saksi Susi Anggraini, S.Si., memerintahkan saksi Bangso

Hal. 82 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Harahap mentransfer uang sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali masing-masing ke rekening Bank BCA atas nama Drs.TJIONG GIOK PIN, M.Kom., tanpa didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh saksi Drs.Tjiong Giok Pin, M.Kom., alias Pipin dalam pekerjaan pembuatan Peta Garis dengan perincian:

- a. Bulan Januari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp 100.000.000,- di Bank BCA Depok ;
 - b. Bulan Februari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp 80.000.000,- di Bank BCA Depok;
 - c. Bulan Februari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- di Bank BCA Depok ;
 - d. Bulan Maret 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- di Bank BCA Depok ;
- Bahwa sisanya sejumlah Rp.176.700.000,- (seratus tujuh puluh enam tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah dari saksi Ir. Harmes Jhoni, M.Si., diserahkan kepada Gumuru Harahap sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan Rp. 76.700.000,- dibayarkan kembali ke Kas Bappeda Kota Medan yang semula dipakai mendahului untuk biaya-biaya seminar berkaitan dengan Pekerjaan Masterplan Kota Medan tahun 2016 ;
 - Bahwa saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 semestinya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. Indah Karya (Persero) selaku Penyedia Jasa penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 dan Nomor: 602/4891 (addendum) dan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016, yang mana jumlah tenaga ahli yang diusulkan sebanyak 65 orang sesuai yang dibutuhkan dalam TOR/KAK yang merupakan pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Pihak Konsultan dalam Pembuatan Pekerjaan Master Plan Kota Medan tahun 2016, namun tidak dipekerjakan seluruhnya ;
 - Bahwa secara normatif tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dalam Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 selaku penyedia Jasa tersebut harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja / TOR. Yang disusun oleh saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, diketahui dan disetujui oleh saksi Ir.

Hal. 83 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmes Joni, M.Si., Kepala BAPPEDA Kota Medan sehingga dengan Demikian saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si selaku Pengguna Anggaran Penyusunan Masterplan Kota Medan seharusnya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT Indah Karya selaku Penyedia jasa dengan Direktur saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS bilamana tenaga personil yang dipergunakannya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan kontrak/addendum kontrak, tetapi hal tersebut tidak dilakukan sebaliknya saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., menyetujui dan mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. INDAH KARYA selaku Penyedia Jasa dengan Direkturnya saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, hal tersebut sesuai dengan keterangan RIDIN TURNIP, SH., (ahli dari Inspektorat Propinsi Sumatera Utara) ;

- Bahwa seharusnya saksi Susi Anggraini, S.Si., selaku PPK dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si selaku Pengguna Anggaran melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan oleh PT. Indah Karya selaku Penyedia Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan Direkturnya saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dan apabila tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/Kontrak maka seharusnya tagihan tersebut harus ditolak oleh saksi Susi Anggraini, S.Si ;
- Bahwa seharusnya saksi Susi Anggraini, S.Si., dan saksi Ir. Harmes Joni, M.Si., selaku Pengguna Anggaran tidak seharusnya mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan juga tenaga ahli di luar yang telah ditetapkan dalam kontrak /addendum kontrak namun yang berwenang mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dalam penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 adalah saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa demikian juga saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan Pengguna anggran dan apabila ada pergantian Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli untuk Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 maka saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan terlebih dahulu mengajukan permohonan penggantian personil kepada saksi Ir. Harmes Joni, M.Si selaku Pengguna Anggaran Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak pernah

Hal. 84 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS ;

- Bahwa dengan maksud supaya anggaran kegiatan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dapat dicairkan/realisasikan dan tidak “hangus” Terdakwa dengan sengaja telah memalsukan tanda tangan saksi Ir. Fadrij H Bustami, MARS (Direktur PT. Indah Karya) pada dokumen-dokumen :
 - a) 1 (satu) berkas Addendum 1 atas surat perjanjian Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 Nomor : 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006 ;
 - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
 - c) 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
 - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
 - e) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
 - f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
 - g) 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
 - h) 1 (satu) lembar surat dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 467C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
 - i) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 020-DP tanggal 28 Desember 2006 ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2372/DTF/VI/2010., tanggal 8 Juni 2010 yang dibuat oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan, S.Si., Khairun Nisa, ST ;

Dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Ir. Harmes Jhoni, M.Si., dan saksi Susi Anggaraini selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan pencairan anggaran pekerjaan Jasa Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001

Hal. 85 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 05 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono, MT.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono, MT dengan Pidana penjara selama 4 (tahun) dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1) Satu berkas dokumen seleksi / lelang paket pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016 yang dilampiri dengan Kerangka Acuan kerja dan Rencana Anggaran Biaya ;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Bappeda Kota Medan tahun 2006;
 - 3) Surat Pengumuman Pelelangan Umum nomor : 03/PAN-BAPPEDA/2006 Juli 2006;
 - 4) Satu berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016 dan Berita Acara pembuatan HPS;
 - 5) Satu berkas evaluasi dan Pengumuman pengadaan jasa Konsultan Master Plan Kota Medan yang terdiri dari evaluasi prakwalifikasi nomor : 01/PAN-BPJ/BAPPEDA /2006 dan evaluasi profosal teknis nomor : 05 /PAN-PBJ/BAPPEDA /IX/ 2006 tanggal 19 September 2006;
 - 6) Satu berkas penjelasan (Aanwijzing) pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dan berita Acara Nomor : 03/PAN-PBJ/BAPPEDA VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 .

Hal. 86 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Satu lembar permohonan penetapan pemenang Nomor : 08/PAN-PBJ/BAPPEDA/IX/2006 tanggal 25 September 2006;
- 8) Dua lembar surat Keputusan tentang Penetapan pemenang paket pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 nomor : 050/4315/2006 tanggal 25 September 2006 ;
- 9) Satu berkas dokumen kontrak / surat perjanjian pekerjaan No.602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 ;
- 10) Satu Berkas dokumen addendum 1 Nomor : 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006 ;
- 11) Dua lembar Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan PT. Surbana Internasional ;
- 12) Satu berkas penyampaian dokumen penawaran pengadaan jasa Konsultasi paket pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 nomor : 470/DIR/JKT/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT Indah Karya (Persero) ;
- 13) Satu lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- 14) Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor /027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (bobot prestasi pekerjaan 40 %) ;
- 15) Satu lembar berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- 16) Satu lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- 17) Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor/027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 (bobot prestasi pekerjaan 100 %) ;
- 18) Satu lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- 19) Satu lembar Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 4488/BC-K/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2006 ;
- 20) Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006;

Hal. 87 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Satu lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran nomor : 324/PK/Bappeda/2006 tanggal 26 Desember 2006 disertai surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- 22) Satu lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Indah karya No. 467.C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 beserta satu lembar permohonan kwitansi nomor : 020-DP tanggal 18 Desember 2006;
- 23) Satu lembar Surat Perintah Membayar nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006 ;
- 24) Satu lembar Surat Pemotongan PPN dan PPH dari Kasubag Perbendaharaan Bagian keuangan Setdakot Medan dan lembaran faktur pajak standar atas nama PT. Indah Karya (Persero) ;
- 25) Satu lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN lembaran 5 atas nama PT Indah Karya (Persero) ;
- 26) Satu lembar Surat Setoran Pajak PPH 23 lembaran 5 atas nama PT Indah Karya ;
- 27) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Buku Kas Umum/ Jurnal Umum tentang bukti pencatatan SPM Nomor 4240 / Direktur PT Indah karya nilai sebesar Rp. 2.592.480.000,- ;
- 28) Satu lembar asli surat kuasa nomor : 488/DIR/JKT/IX/ 2006 tanggal 27 September 2006 dari Ir. Fadrij H. Bustami, MARS kepada Syarifah Chairunnisa;
- 29) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/1376.K tanggal 3 Oktober 2005 tentang Pengangkatan / Penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2005;
- 30) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2 /003. K tanggal 4 Januari 2006 tentang Pengangkatan / Penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2006 ;
- 31) Asli CEK (Cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949597 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan ;
- 32) Asli CEK (Cheque) PT Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949598 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 412.440.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus empat puluh juta rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT. Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Assaka Alif Engineering Medan Melalui Bank Dagang Indonesia Cabang A. Yani Medan No. 28784122 sebesar Rp. 1.018.000.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah) tanggal 12 Januari 2007 ;
- 34) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Penta Rekayasa Melalui BNI 46 Cabang ITB Bandung No. 0228669538 sebesar Rp. 962.040.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2007;
- 35) Asli petikan Keputusan Walikota Medan nomor : 821.2/475 K tanggal 30 Mei 2006 tentang menghunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen TA 2006 Kota Medan atas nama SUSI ANGGRAINI, S.Si., dalam kegiatan Penyusunan RTRW Kota Medan tahun 2016 ;
- 36) Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor : 650/4937 tanggal 9 Nopember 2006 perihal peringatan ;
- 37) Asli surat Bappeda Kota Medan tanpa nomor tanggal Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan yang dibubuhkan dengan stempel paraf tanpa ditandatangani ;
- 38) Asli surat Bappeda Kota Medan nomor : 650/5518 tanggal 11 Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan ;
- 39) Asli surat Bappeda Kota Medan nomor : 650/5286 tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Project Manager PT. Indah Karya (Persero) Up. Ir. Tuty Zardania, IAI ;
- 40) Asli Laporan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang (Master Plan) Kota Medan Tahun 2016 nomor : 01/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (tujuh lembar) ;
- 41) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 602/ 4891 isi ringkas Addendum surat perjanjian pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 ;
- 42) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 4937 isi ringkas pengantar ;
- 43) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5286 isi ringkas draf laporan pendahuluan RT RW dan RDTR kawasan Utara Kota Medan ;
- 44) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5518 isi ringkas penyampaian laporan kemajuan

Hal. 89 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (SKO) ke bagian Keuangan paling lambat 15 -12-06 tentang dokumen rencana tata ruang ;

- 45) Foto copy yang dilegalisir agenda surat masuk dari Kepala Bappeda Kota Medan ke Bidang Fisik Bappeda Kota Medan nomor : 2097 keterangan : Kabid Fisik : Upayakan optimalisasi kerja konsultan dengan Satker terkait, hasil akhir akan kita jadikan bahan evaluasi terhadap saran yang diajukan PPK ;
- 46) Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Medan nomor : 821.2/139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Medan atas nama Ir HARMES JONI dengan Jabatan baru Pj. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ;
- 47) 3 (tiga) lembar dokumen mutasi penjabat rekening PT.Assaka Alif Engineering dari Bank Danamon ke rekening Bank Danamon ;
- 48) Foto Copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : KEP-101/M-PBUMN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Indah Karya ;
- 49) Laporan Vision plan yang terdiri dari:
 - a. Fakta analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 1 set ;
 - b. Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set ;
 - c. Laporan akhir (A 3 warna photo paper) sebanyak 1 set ;
 - d. Album peta (A 0) sebanyak 1 set ;
 - e. Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 1 set ;
- 50) Laporan RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan (A 4 warna) sebanyak 1 set ;
 - b. Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 1set ;
 - c. Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) sebanyak 1set ;
 - d. Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 1 set ;
 - e. Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set ;
 - f. Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 1set ;
 - g. Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) sebanyak 1 set ;
 - h. Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1 set;
 - i. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set ;

Hal. 90 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set ;

k. Eksekutif sumari 1 set ;

51) Peta garis Digital dalam bentuk Soft copy sebanyak 1 set ;

52) Foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) nomor : 10 /SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996 tentang pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap di Lingkungan PT. Indah Karya (Persero);

53) Foto copy yang dilegalisir Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 tentang Perubahan Rencana Anggaran satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016, nomor kode 9.06;

54) Foto Copy Yang dilegalisir Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016, nomor kode 9.06 ;

55) Satu eksemplar laporan penggunaan biaya pada proyek master Plan Kota medan tahun 2016 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 21 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. GATOT SUHARIYONO, MT.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. GATOT SUHARIYONO, MT.**, dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. GATOT SUHARIYONO, MT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ir. GATOT SUHARIYONO, MT.**, dengan pidana PENJARA selama 1 (satu) tahun, dan pidana DENDA sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal.91 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa apabila Terdakwa **Ir. GATOT SUHARIYONO, MT.**, tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana **KURUNGAN selama 1 (satu) bulan ;**
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu berkas dokumen seleksi/lelang paket pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016 yang dilampiri dengan Kerangka Acuan kerja dan Rencana Anggaran Biaya ;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Bappeda Kota Medan tahun 2006 ;
 - 3) Surat Pengumuman Pelelangan Umum nomor : 03/PAN-BAPPEDA/2006 Juli 2006 ;
 - 4) Satu berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016 dan Berita Acara Pembuatan HPS ;
 - 5) Satu berkas evaluasi dan pengumuman pengadaan jasa Konsultan Master Plan Kota Medan yang terdiri dari evaluasi prakwalifikasi nomor: 01/PAN-BPJ/BAPPEDA /2006 dan evaluasi profosal teknis nomor: 05 /PAN-PBJ/BAPPEDA /IX/ 2006 tanggal 19 September 2006.
 - 6) Satu berkas penjelasan (*Aanwijzing*) pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dan berita Acara Nomor: 03/PAN-PBJ/BAPPEDA VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 ;
 - 7) Satu lembar permohonan penetapan pemenang Nomor: 08/PAN-PBJ/BAPPEDA/IX/2006 tanggal 25 September 2006 ;
 - 8) Dua lembar surat Keputusan tentang Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 nomor : 050/4315/2006 tanggal 25 September 2006 ;
 - 9) Satu berkas dokumen kontrak/surat perjanjian pekerjaan No.602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 ;
 - 10) Satu Berkas dokumen Addendum 1 Nomor: 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006 ;
 - 11) Dua lembar Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan PT. Surbana Internasional;

Hal. 92 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Satu berkas penyampaian dokumen penawaran pengadaan jasa Konsultasi paket pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 Nomor: 470/DIR/JKT/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT. Indah Karya (Persero) ;
- 13) Satu lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan Nomor: 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- 14) Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor: /027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (bobot prestasi pekerjaan 40%) ;
- 15) Satu lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor: 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- 16) Satu lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- 17) Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor/027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 (bobot prestasi pekerjaan 100 %) ;
- 18) Satu lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor: 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- 19) Satu lembar Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 4488/BC-K/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2006 ;
- 20) Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 21) Satu lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Nomor: 324/PK/Bappeda/2006 tanggal 26 Desember 2006 disertai surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran ;
- 22) Satu lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Indah Karya No. 467.C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 beserta satu lembar permohonan kwitansi nomor : 020-DP tanggal 18 Desember 2006 ;
- 23) Satu lembar Surat Perintah Membayar nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006 ;
- 24) Satu lembar Surat Pemotongan PPN dan PPH dari Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setdakot Medan dan lembaran faktur pajak standar atas nama PT. Indah Karya (Persero) ;

Hal. 93 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Satu lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN lembaran 5 atas nama PT. Indah Karya (persero) ;
- 26) Satu lembar Surat Setoran Pajak PPH 23 lembaran 5 atas nama PT Indah Karya ;
- 27) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Buku Kas Umum/ Jurnal Umum tentang bukti pencatatan SPM Nomor 4240/Direktur PT. Indah Karya nilai sebesar Rp. 2.592.480.000,- ;
- 28) Satu lembar asli surat kuasa nomor : 488/DIR/JKT/IX/2006 tanggal 27 September 2006 dari Ir. Fadrij H. Bustami, MARS kepada Syarifah Chairunnisa ;
- 29) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/1376.K tanggal 3 Oktober 2005 tentang Pengangkatan/Penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2005 ;
- 30) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/003. K tanggal 4 Januari 2006 tentang Pengangkatan/Penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2006 ;
- 31) Asli CEK (cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949597 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan ;
- 32) Asli CEK (cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949598 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 412.440.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus empat puluh juta rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan ;
- 33) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT Assaka Alif Engineering Medan Melalui Bank Dagang Indonesia Cabang A. Yani Medan No. 28784122 sebesar Rp. 1.018.000.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah) tanggal 12 Januari 2007 ;
- 34) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT Penta Rekayasa Melalui BNI 46 Cabang ITB Bandung No. 0228669538 sebesar Rp. 962.040.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2007;
- 35) Asli petikan Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/475 K tanggal 30 Mei 2006 tentang Menghunjuk/Menetapkan Pejabat Pembuat

Hal. 94 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komitmen TA 2006 Kota Medan atas nama SUSI ANGGRAINI, S.Si., dalam kegiatan Penyusunan RT RW Kota Medan tahun 2016 ;
- 36) Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor: 650/4937 tanggal 9 Nopember 2006 perihal peringatan ;
 - 37) Asli surat Bappeda Kota Medan tanpa nomor tanggal Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan yang dibubuhkan dengan stempel paraf tanpa ditandatangani ;
 - 38) Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor: 650/5518 tanggal 11 Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan ;
 - 39) Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor: 650/5286 tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Project Manager PT. Indah Karya (Persero) Up. Ir. Tuty Zardania, IAI ;
 - 40) Asli Laporan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang (Master Plan) Kota Medan Tahun 2016 nomor : 01/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (tujuh lembar) ;
 - 41) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 602/4891 isi ringkas addendum surat perjanjian pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 ;
 - 42) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 4937 isi ringkas pengantar ;
 - 43) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5286 isi ringkas draf laporan pendahuluan RTRW dan RDTR kawasan Utara Kota Medan ;
 - 44) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/5518 isi ringkas penyampaian laporan kemajuan pekerjaan (SKO) ke bagian Keuangan paling lambat 15 -12-06 tentang dokumen rencana tata ruang ;
 - 45) Foto copy yang dilegalisir agenda surat masuk dari Kepala Bappeda Kota Medan ke Bidang Fisik Bappeda Kota Medan nomor : 2097 keterangan: Kabid Fisik: Upayakan optimalisasi kerja konsultan dengan Satker terkait, hasil akhir akan kita jadikan bahan evaluasi terhadap saran yang diajukan PPK ;
 - 46) Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Medan atas nama Ir HARMES JONI dengan Jabatan baru Pj. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ;

Hal. 95 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 3 (tiga) lembar dokumen mutasi pendebetn rekening PT.Assaka Alif Engineering dari Bank Danamon ke rekening Bank Danamon ;
- 48) Foto Copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : KEP-101/M-PBUMN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Indah Karya ;
- 49) Laporan Vision plan yang terdiri dari:
 - a. Fakta analisis (A4 hitam putih) sebanyak 1 set ;
 - b. Laporan konsep rencana (A3 warna) sebanyak 1 set ;
 - c. Laporan akhir (A3 warna photo paper) sebanyak 1 set;
 - d. Album peta (A 0) sebanyak 1 set ;
 - e. Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 1 set ;
- 50) Laporan RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan (A4 warna) sebanyak 1 set ;
 - b. Laporan Pendahuluan (A4 hitam putih) sebanyak 1set ;
 - c. Laporan sementara/ analisis (A3 warna) sebanyak 1set ;
 - d. Laporan sementara/ analisis (A3 hitam putih) sebanyak 1 set ;
 - e. Laporan konsep rencana (A3 warna) sebanyak 1 set ;
 - f. Laporan akhir / buku rencana (A3 warna) sebanyak 1set ;
 - g. Laporan akhir / buku rencara (A3 hitam putih) sebanyak 1 set ;
 - h. Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A0 warna) sebanyak 1 set;
 - i. Soft Copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set ;
 - j. Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set ;
 - k. Eksekutif sumari 1 set ;
- 51) Peta garis digital dalam bentuk soft copy sebanyak 1 set ;
- 52) Foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) nomor : 10/SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996 tentang pengangkatan Pegawai bulanan tetap di Lingkungan PT Indah karya (Persero) ;
- 53) Foto copy yang dilegalisir Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 tentang Perubahan Rencana Anggaran satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan tahun 2006 yang

Hal. 96 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kegiatan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 nomor kode 9.06 ;

54) Foto Copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016, nomor kode 9.06 ;

55) Satu eksemplar laporan penggunaan biaya pada proyek Master Plan Kota Medan tahun 2016 ;

Seluruhnya tetap dilampirkan di dalam berkas perkara ini ;

7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa Ir. GATOT SUHARIYONO, MT., sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 29/PID.SUS.K/2012/PT-MDN., tanggal 08 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012, No. 31/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 26/AKTA.PID.SUS.K/2012/PN.MDN., dan No. 35/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 01 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Oktober 2012 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 97 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 18 September 2012 serta Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 01 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2012 dan tanggal 01 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Medan tersebut telah mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, oleh karenanya Judex Facti menyatakan pasal dalam dakwaan Primair yang kami buktikan dalam surat tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
Bahwa kami tidak sependapat dengan Judex Facti yang memutuskan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa, karena Judex Facti yang mengenyampingkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan kami tentang penguraian unsur a quo, yakni :
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 Ir. Fadrij H. Bustami, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan sebagai Penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 mengajukan Surat Nomor : 467.C/DIR/JKT/XII/2006., tanggal 20 Desember 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan mengenai permohonan pembayaran termin I (40%) dan termin II (60%) pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016, dengan melampirkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi 40% Nomor ; 027/26/XI/keu/2006., tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi masing – masing atas nama : Ir. SYAIFUL BAHRI, Ir. T. ERIL SUPINA, Ir. MAKMUR SITANGGANG, MELVI MARLABAYANA GIRSANG, ST DOLI JOENIO ISWARA dan PT. Indah Karya Direktur atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS serta diketahui/disetujui oleh Kepala Bappeda Kota Medan selaku Pengguna Anggaran atas nama Ir. HARMES JONI, M.Si ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 40% Nomor : 027/27/XI/Keu /2006., tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama SUSI ANGRAINI, S.Si., PT. Indah Karya selaku Konsultan Perencana Direktur atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dan diketahui/disetujui oleh Kepala Bappeda Kota Medan atas nama Ir. HARMES JONI, M.Si ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran 40% Nomor : 027/25/XI/Keu/2006., tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh pihak Kesatu dalam hal ini Pejabat Pembuat Anggaran/Kepala Bappeda Kota Medan atas nama Ir. HARMES JONI, M.Si., dan pihak Kedua dalam hal ini Konsultan PT. Indah Karya (persero) Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi 100% Nomor : 027/65/XII/Keu/2006., tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi masing – masing atas nama : Ir. SYAIFUL BAHRI, Ir. T. ERIL SUPINA, Ir. MAKMUR SITANGGANG, MELVI MARLABAYA GIRSANG, ST DOLI JOENIO ISWARA dan PT. Indah Karya Direktur atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS serta diketahui/disetujui oleh Kepala Bappeda Kota Medan selaku Pengguna Anggaran atas nama Ir. HARMES JONI, M.Si ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor : 027/70/XI/Keu /2006., tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama SUSI ANGRAINI, S.Si., PT.

Hal. 99 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Karya selaku Konsultan Perencana Direktur atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dan diketahui/disetujui oleh Kepala Bappeda Kota Medan atas nama Ir. HARMES JONI, M.Si ;

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk Pembayaran Angsuran 40% Nomor : 027/64/XI/Keu/2006., tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh pihak Kesatu dalam hal ini Pejabat Pembuat Anggaran/Kepala Bappeda Kota Medan atas nama Ir. HARMES JONI, M.Si., dan pihak Kedua dalam hal ini Konsultan PT. Indah Karya (persero) Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2372/DTF/VI/2010., tanggal 8 Juni 2010 yang dibuat oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan, S.Si., Khairun Nisa, ST., menyimpulkan bahwa dokumen – dokumen permohonan pembayaran termin I (40%) dan termin II (60%) Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 tersebut di atas adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan an. Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS pembeding (KT) ;
- Dipersidangan terungkap bahwa yang memalsukan tanda tangan Ir. Fadjrif H. Bustami, Mars adalah Ir. Gatot Suhariono selaku Pimpinan Cabang PT. Indah Karya Medan, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan dana master plan agar tidak "hangus" dikarenakan tutup anggaran TA. 2006, hal ini diketahui oleh Susi Anggaraini, Harmes Jhoni;
- Kemudian permohonan tersebut disetujui HARMES JHONI, lalu BANGSO ALAM HARAHAHAP, BA., selaku Pemegang Kas membuat Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 312/PK/Bappeda tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Bangso Alam Harahap, Susi Anggaraini, S.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui/disetujui Kepala Bappeda Kota Medan atas nama Ir. Harmes Jhoni, M.Si., untuk keperluan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp. 2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diajukan ke bagian keuangan Pemko Medan, dan bagian keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 4488/BG – K/2006., tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp. 2.592.480.000,- yang ditandatangani oleh Walikota Medan ;

Hal. 100 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bangso Alam Harahap selaku Pemegang Kas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 324/PK/BAPPEDA/2006., tanggal 26 Desember 2006 yang juga ditandatangani Ir. Harnes Jhoni, M.Si., kepada Walikota Medan c/q Kabag Keuangan Setda Kota Medan sebesar Rp. 2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa mencantumkan nomor rekening PT. Indah Karya tempat pencairan dana dimaksud. Atas dasar permintaan tersebut kemudian Kepala Bagian Keuangan Kota Medan memproses permintaan tersebut hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH KARYA atas nama saksi Ir. Fadjrif H. Bustami, MARS untuk Pembayaran Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp. 2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 412.440.000,- juga tanpa mencantumkan nomor rekening PT. Indah Karya tempat pencairan dana dimaksud. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan cek (cheque) PT. Bank Sumut dengan Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) kepada PT. INDAH KARYA ;
- Berdasarkan Surat Kuasa Ir. Fadjrif H. Bustami, Mars selaku Direktur PT. Indah Karya (Persero) alamat Jl. Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung (Pemberi Kuasa) kepada nama Syarifah Chairunisa yang kemudian pada tanggal 12 Januari 2007 CEK (cheque) PT. Bank Sumut dengan Nomor : CG 949597 diambil oleh Syarifah Chairunnisa dari Bendahara Umum Daerah Kota Medan, kemudian dana sebesar Rp.2.180.040.000,- sebesar seluruhnya ia cairkan, setelah uang cair, atas permintaan Tuti Zardania kemudian pada hari itu juga Syarifah Chairunnisa mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 962.040.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dari PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan ke rekening PT. Penta Rekayasa di Bandung pada Bank BNI 46 No. Rek. 0228669538, sedangkan biaya fee marketing yang sebelumnya telah disepakati antara saksi Ir. Fadjrif H. Bustami, MARS selaku Direktur PT. Indah Karya dengan saksi Said Abdullah sebesar Rp. 1.018.000.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah) Syarifah Chairunnisa transfer ke rekening PT. Assaka Alif

Hal. 101 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Medan pada Bank BDI Cabang A Yani No. Rek 28784122 serta dalam bentuk tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada Said Abdullah di Kantor PT. Assaka Alif Engineering Medan ;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2007 saksi Tuty Zardania meminta Syarifah Chairunnisa dan saksi Said Badullah untuk menyerahkan uang kepada pihak Bappeda Kota Medan sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 76.700.000,- dan atas permintaan saksi Tuty Zardania tersebut maka Said Abdullah menyerahkan cek Bank Danamon sebanyak 3 (tiga) lembar cek kepada Ir. Harmes Jhoni, M.Si., di Kantor Bappeda Kota Medan dengan nilai cek masing – masing sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi di bulan Januari 2007 sekitar pukul 14.00 Wib Bangso Alam Harahap selaku Pemegang Kas dipanggil oleh Ir. Harmes Jhoni, M.Si., keruangan kerjanya dan saat itu saksi Susi Anggarini, S.Si., juga sudah ada, kemudian Ir. Harmes Jhoni menyerahkan cek dengan nilai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Susi Anggraini, S.Si., untuk biaya pembuatan produk Soft Copy Peta Garis, dan cek dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap, dan 3 (tiga) hari kemudian diserahkan lagi cek senilai Rp. 76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap dan ketiga cek tersebut kemudian dicairkan oleh saksi Bangso Alam Harahap dengan jumlah Rp. 506.700.000,- ;
- Bahwa kemudian Susi Anggaraini, S.Si., memerintahkan saksi Bangso Alam Harahap mentransfer uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali masing – masing ke rekening Bank BCA atas nama Drs. Tjong Giok Pin, M.Kom., tanpa didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh saksi Drs. Tjong Giok Pin, M.Kom., Alias Pipin dalam Pekerjaan Pembuatan Peta Garis dengan perincian :
 - a. Bulan Januari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- di Bank BCA Depok ;
 - b. Bulan Februari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- di Bank BCA Depok ;

Hal. 102 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bulan Februari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- di Bank BCA Depok ;
- d. Bulan Maret 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- di Bank BCA Depok ;
- e. Bahwa sidanya sejumlah Rp. 176.700.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah Ir. Harmes Jhoni, M.Si;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Mengenai peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;

Dalam tingkat banding (putusan PT Medan No. 29/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN., tanggal 08 Agustus 2012) ;

- I. Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Facti) PT. Medan telah salah dan keliru dalam amar putusannya ;
 1. Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas telah salah dan keliru dalam memeriksa putusan TIPIKOR PN. Medan yang dimohonkan banding oleh Pemohon, hal ini terlihat jelas dalam butir 2 amar putusan PT. Medan yaitu :
 - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 No. 31/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn., yang dimohonkan banding tersebut;
 2. Bahwa putusan TIPIKOR PN. Medan yang dimohon banding oleh Terdakwa/Pemohon adalah putusan TIPIKOR PN. Medan Nomor : 23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 21 Mei 2012 atas nama Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono, MT., bukan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 No. 31/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn ;
 3. Bahwa kami Pemohon tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengajukan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 No. 31/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn untuk diperiksa di tingkat banding ;
 4. Bahwa, kekeliruan Judex Facti Tingkat Banding tersebut sangat jelas salah dan keliru, karena memeriksa perkara lain yang Terdakwanya bukan klien kami (Ir. Gatot Suhariyono, MT) sehingga berimplikasi putusan PT. Medan tersebut adalah CACAT HUKUM sehingga BATAL DEMI HUKUM ;
 5. Bahwa, kekeliruan nyata Judex Facti Tingkat Banding tersebut di atas juga membuktikan kalau Judex Facti Tingkat Banding tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa perkara pidana di tingkat banding,



sehingga merugikan hak – hak Terdakwa (Ir. Gatot Suharyono, MT) agar perkaranya diperiksa sesuai dengan azas – azas hukum acara;

6. Bahwa kesalahan dan kekeliruan amar putusan Judex Facti Tingkat Banding tersebut menimbulkan pengertian yang benar – benar menyimpang secara materiil, karena secara materiil kesalahan dan kekeliruan Judex Facti PT. Medan, sudah mengubah hakikat dan akrti putusan yang sebenarnya, sehingga putusan PT. Medan tersebut bersifat KABUR (obscur libel) dan TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (non eksekutabel) :
7. Bahwa karena putusan Judex Facti Tingkat Banding di atas sudah batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada serta tidak mempunyai kekuatan hukum (krachteloos) dan akibat hukum, dengan demikian tidak mempunyai daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan ;
8. Bahwa karena putusan Judex Facti Tingkat Banding adalah batal demi hukum, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Terdakwa (Ir. Gatot Suharyono, MT) serta Penuntut Umum tidak dapat melaksakannya (non eksekutabel) ;

Dalam tingkat pertama (putusan PN. Medan No. 23 / Pid.Sus.K / 2011 / PN.MDN., tanggal 21 Mei 2012) ;

- II. Judex Facti TIPIKOR PN. Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) terhadap Terdakwa ;

Majelis Hakim Agung yang Mulia,

1. Bahwa di dalam surat tuntutan dan dakwaan JPU maupun dalam putusan TIPIKOR PN. Medan, Terdakwa Ir. Gatot Suharyono, dituduh / didakwa telah memalsukan atau membubuhkan tanda tangan di atas nama Ir. Fadrij H. Bustami di dalam Addendum Kontrak dan Berita Acara untuk memenuhi syarat pencairan dana proyek Rp. 2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Tingkat Pertama PN. Medan menggunakan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dalam mengadili dan menjatuhkan vonis 1 tahun kepada Terdakwa Ir. Gatot Suharyono ;
3. Bahwa menurut hemat kami, penerapan Pasal 3 UU PTPK oleh JPU dan Judex Facti PN. Medan di dalam perkara ini adalah salah dan keliru,



karena unsur – unsur yang termuat dalam Pasal 3 UU PTPK tidak mengatur masalah pemalsuan tanda tangan, hal ini jelas tercantum pada unsur – unsurnya, yaitu :

Pasal 3 UU PTPK :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa unsur – unsur dari Pasal 3 di atas adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan ;
- d. "Dapat" merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. Bahwa "unsur pemalsuan tanda tangan" tidak diatur di dalam Pasal 3 UU PTPK, namun diatur di dalam Pasal 416 KUHP yaitu :

"Seseorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus – menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun" ;

5. Bahwa apabila Pasal 3 PTPK "dipaksakan" untuk menjerat "kesalahan" Terdakwa, maka *an sich* secara hukum hal tersebut melanggar sifat melawan hukum formil yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Nomor : 003/PUU-IV/2006., tanggal 25 Juli 2006), dengan demikian seharusnya Terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan/tuntutan JPU maupun dari vonis hukuman PN. Medan ;

Manakala JPU dan Judex Facti (Pertama dan Banding) yakin kalau Terdakwa lah yang membubuhkan/memalsukan tanda tangan atas nama Ir. Fadrij Bustami di Addendum Kontrak dan Berita Acara, maka seharusnya secara hukum formil, pasal yang hendak diuji



pembuktiannya adalah Pasal 416 KUHP, bukan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK dalam perkara a quo ;

6. Bahwa karena Judex Facti Tingkat Pertama dan Banding telah salah dalam meneliti fakta – fakta persidangan dan tidak cermat dalam putusannya, maka sudah seharusnya Terdakwa Ir. Gatot Suharyono dibebaskan/dilepaskan dari dakwaan/tuntutan dan vonis hukuman, karena unsur "pemalsuan atau membuat" palsu tidak terdapat di dalam Pasal 416 KUHP sebagaimana tersebut di atas ;
7. Bahwa, dengan dakwaan/tuntutan JPU yang menuduh Terdakwa Ir. Gatot Suharyono bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi bersama saksi Ir. Fadrijf Bustami, saksi Ir. Harnes Jhoni, saksi Susi Anggaraini, dengan cara membubuhkan/memalsukan tanda tangan atas nama Ir. Fadrijf Bustami di Addendum Kontrak dan Berita Acara, dengan dalil ini seolah – olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum "kesalahan" Terdakwa dalam perkara korupsi ini, padahal yang terlebih dulu harus dibuktikan oleh JPU dan Judex Facti adalah : apakah benar terbukti Terdakwalah yang memalsukan/membubuhkan tanda tangan saksi Ir. Fadrijf Bustami ? ;

Fakta Persidangan :

1. Bahwa hanya ada satu saksi saja yaitu Wahman yang menerangkan kalau ia (saksi) melihat Terdakwa menandatangani dokumen – dokumen di Kantor Bappeda Medan, namun tidak tahu dokumen apa yang ditandatangani sedangkan saksi – saksi lain tidak mengetahui siapa yang menandatangani Addendum Kontrak serta dokumen lainnya, hal ini sesuai dengan kesaksian Wahman dalam putusan Tipikor PN. Medan hal. 158 – 158 ;
 - "Bahwa yang saksi lihat adalah Terdakwa Gatot Suharyono menandatangani surat – surat, *tetapi saksi tidak tahu berkas apa yang ditandatangani oleh Terdakwa Gatot Suharyono*"? ;
 - "Bahwa saksi tidak tahu apakah yang ditandatangani Terdakwa Gatot Suharyono itu addendum, saksi hanya mengantar Terdakwa Gatot Suharyono saja" ;
 - "Bahwa saksi tidak tahu apakah berkas tersebut setelah ditandatangani kemudian dibawa pulang atau ditinggal disana, saksi sudah keluar duluan" ;
 - "Bahwa saksi tidak melihat stempel" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membubuhkan stempel PT. INDAH KARYA" ;
- "Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa berangkat dari Kantor PT. Indah Karya Medan menuju Kantor BAPPEDA tidak ada membawa stempel PT. INDAH KARYA" ;

Bahwa sesuai dengan hasil LABKRIM No. Lab. 2327/DTF/VI/2010., tanggal 8 Juni 2010 hanya menyimpulkan bahwa dokumen – dokumen permohonan pembayaran termin I (40%) dan termin II (60%) Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016 hanya menjelaskan Non – Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan an. Ir. Fadrij Bustami, namun hasil LABKRIM tersebut tidak membuktikan/menyebutkan siapa sebenarnya "orang" yang membubuhkan tanda tangan atas Ir. Fadrij Bustami? ;

Bahwa dengan demikian di dalam keterangan saksi Wahman sendiri terdapat pertentangan/ketidaksesuaian satu sama lain, karena saksi Wahman menerangkan sendiri tidak tahu dokumen apa yang ditandatangani Terdakwa Gatot Suharyono dan apakah addendum atau kontrak?, saksi tidak tahu ;

Bahwa, karena di dalam keterangan saksi Wahman di atas, terdapat pertentangan satu sama lainnya, namun hal ini membuat Judex Facti membuat pertimbangan yang keliru atau kekeliruan yang nyata, dengan demikian mohon Majelis Hakim Agung mengenyampingkan keterangan saksi Wahman ini ;

2. Saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, MCM (Putusan PN. Medan Hal. 160 – 162) ;

Bahwa di dalam putusan saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, MCM., menerangkan :

"Bahwa benar Terdakwa Gatot Suharyono membubuhkan suatu tanda tangan di atas nama Fadrij Bustami pada dokumen yang ada" ;

Keberatan Pemohon :

Bahwa menurut fakta persidangan yang kami ikuti saat pemeriksaan saksi di atas, saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo adalah mantan Direktur Utama PT. Indah Karya (Persero) tidak pernah memberikan keterangan seperti di atas (keterangan saksi di atas, sudah dibantah oleh saksi sendiri melalui suratnya kepada Terdakwa, surat tertanggal 14 Juni 2012 – copy terlampir) dan saksi ini tidak pernah mengurus proyek master plan Kota Medan 2016, bahkan terakhir kali saksi ke Medan pada tahun

Hal. 107 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



2004, hal ini sesuai dengan keterangannya sendiri yaitu (hal. 162 putusan PN. Medan) :

"Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan apa saja yang telah dilaksanakan oleh PT. Indah Karya karena yang mengerjakan KSO bukan PT. Indah Karya sendiri";

"Bahwa saksi tidak tahu apakah ada berbentuk laporan kepada saksi mengenai sejauh mana sudah perkembangan pekerjaan (proyek) itu";

"Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada informasi yang diberikan kepada saksi";

"Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gatot Suhariyono";

"Bahwa pada saat proyek itu berlangsung saksi tidak pernah ke Medan, saksi ke Medan terakhir kali pada tahun 2004";

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas, lagi – lagi adanya bertentangan satu sama lain di dalam keterangan saksi ini, karena bagaimana mungkin saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo menerangkan / mengetahui kalau Terdakwa Gatot Suhariyono menandatangani Addendum Kontrak dan Berita Acara?, padahal saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gatot Suhariyono dan saksi terakhir kali ke Medan tahun 2004 ;
9. Bahwa, terbukti Judex Facti TIPIKOR PN. Medan merekayasa dan menambah – nambahkan keterangan saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, padahal secara logika hukum, saksi ini bukanlah saksi mahkota/saksi kunci yang mengetahui proyek master plan Kota Medan, mohon Majelis Hakim Banding mendengarkan relaman sidang terkait saksi ini ;
10. Bahwa saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo secara tertulis melalui suratnya (tanggal 14 Juni 2012 – copy terlampir) sudah membantah secara tegas kalau ia pernah memberikan keterangan : *"bahwa benar Terdakwa Gatot Suhariyono membubuhkan suatu tanda tangan di atas nama Fadrijif Bustami pada dokumen yang ada"* ;
11. Bahwa boleh jadi pihak yang merekayasa/keliru mencatat keterangan saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo dipersidangan adalah pihak Panitera Pengganti yang mencatat/mengetik putusan a quo atau setidaknya – tidaknya mengcopy paste keterangan saksi lain pada sidang Terdakwa lainnya;
3. Saksi Susi Anggraini, S.Si (Hal 165 – 169 Putusan PN. Medan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam putusan PN. Medan, saksi Susi Anggraini, S.Si., menerangkan :

"Bahwa pada saat saksi menandatangani Addendum Terdakwa Gatot Suharyono menandatangani";

Keberatan Pemohon :

12. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang kami ikuti saat pemeriksaan saksi di atas tidak ada kalimat / keterangan tersebut di atas yang diterangkan saksi Susi Anggraini, saksi Susi Anggraini secara jelas menerangkan kalau ia tidak tahu apakah Terdakwa Gatot Suharyono menandatangani addendum, **fakta ini sesuai dengan keterangan saksi sendiri pada hal. 167 – 169 putusan**, yaitu :

"Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Gatot Suharyono menandatangani addendum";

"Bahwa yang menandatangani addendum adalah saksi dan Kepala Bappeda serta Fadrijf Bustami";

"Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan addendum, tetapi saksi merasa bahwa addendum disiapkan oleh saksi Tuty Zardania, karena saksi Tuty Zardania ada disana pada saat itu";

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, lagi – lagi adanya pertentangan satu sama lain di dalam keterangan saksi ini, karena bagaimana mungkin saksi Susi Anggraini mengatakan/mengethui Terdakwa Gatot Suharyono menandatangani addendum, kalau di dalam keterangan selanjutnya ia (Susi Anggraini) mengatakan *tidak tahu apakah Terdakwa Gatot Suharyono menandatangani addendum*;

14. Bahwa boleh jadi pihak yang merekayasa keterangan saksi Susi Anggraini, S.Si., dipersidangan adalah pihak Panitera Pengganti yang mencatat/mengetik putusan a quo atau setidaknya – tidaknya meng – copy paste keterangan saksi lain pada sidang Terdakwa lainnya;

Keberatan – keberatan Pemohon atas putusan Judex Facti Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan (putusan No. 29/PID.SUS.K/2012) ;

Pengadilan Tinggi Medan salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 187 KUHP tentang bukti surat ;

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding (PT. Medan) terkait perkara TIPIKOR sangat minim pertimbangan, karena hanya semata – mata mengambil alih pertimbangan hukum PN. Medan, tanpa memeriksa lebih lanjut dan teliti perkara a quo, hal ini sangat terlihat jelas dalam putusan PT. Medan dari halaman 100 – 103 ;

Hal. 109 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, PT. Medan dalam pertimbangan hukum selalu berdalih kalau pertimbangan PN. Medan telah tepat dan benar, padahal banyak sekali kekurangan dan kekeliruan yang dibuat Judex Facti PN. Medan, sebagaimana telah kami uraikan di dalam memori banding terdahulu ;
3. Bahwa, sebagai bukti kalau PT. Medan sangat minim pertimbangan dan keliru memeriksa fakta persidangan, termuat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 101 paragraf 1 – 2 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut Pasal 187 butir a UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan : "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, atau yang dibuat dihadapannya ; yang memuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu";
"Menimbang, bahwa karena berita acara adalah alat bukti yang sah berupa surat, maka alat bukti tersebut baru bisa dikesampingkan apabila ada alat bukti sah lainnya yang dapat melumpuhkan alat bukti tersebut, sehingga menurut Pengadilan Tinggi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan";

4. Bahwa atas pertimbangan hukum Judex Facti PT. Medan di atas, Pemohon berkeberatan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam memahami dalil – dalil memori banding yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa, karena yang dipersoalkan dalam memori banding tersebut adalah isi dan materi/subtansi keterangan saksi – saksi yang direkayasa oleh Juru Tulis/Panitera Pengganti, bukan menyoal formalitas alat bukti surat yang diatur oleh Pasal 187 jo. Pasal 184 KUHAP ;

Bahwa, sebagaimana mungkin Judex Facti PT. Medan yakin dan percaya betul akan keterangan saksi – saksi yang dicatat oleh Panitera Pengganti adalah benar, padahal saksi – saksi fakta yang didengar keterangan berjumlah 25 orang saksi dan ahli 2 orang?, apakah Judex Facti PT. Medan mendengarkan rekaman sidang para saksi – saksi tersebut juga tidak dijelaskan dalam pertimbangannya ;

Bahwa Penasehat Hukum dalam memori banding sudah menguraikan secara lengkap kesalahan dan kekeliruan yang dibuat Judex Facti PN. Medan termasuk rekayasa keterangan saksi yang dibuat oleh Panitera Pengganti, hal ini membawa implikasi hukum terhadap Terdakwa,

Hal. 110 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila Judex Facti PN. Medan salah mencatat keterangan saksi – saksi, maka berdampak pada pertimbangan hukum dan putusan;

Bahwa pertimbangan Judex Facti PT. Medan di atas pada pokoknya : kalau alat bukti surat sah sebagai alat bukti kalau dibuat di atas dengan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, padahal, tidak hanya surat yang dibuat di atas sumpah saja yang dapat dijadikan alat bukti, karena Pasal 187 butir d KUHP juga mengatur dan mengakui, kalau surat biasa yang tidak dibuat di atas sumpah jabatan dapat juga dijadikan sebagai alat bukti, terkait hal ini, dalam memori banding Penasehat Hukum sudah dilampirkan surat asli bermaterai tanggal 14 Juni 2012 dari saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, MCM (copy terlampir) selaku mantan DIRUT PT. Indah Karya (Persero) ;

Bahwa di dalam putusan PN. Medan hal. 160 – 162 saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, MCM menerangkan :

"Bahwa benar Terdakwa Gatot Suhariyono membubuhkan suatu tanda tangan di atas nama Fadjrif Bustami pada dokumen yang ada";

Bahwa menurut fakta persidangan yang kami ikuti saat pemeriksaan saksi di atas, saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo adalah mantan Direktur Utama PT. Indah Karya (Persero) tidak pernah memberikan keterangan seperti di atas (keterangan saksi di atas, sudah dibantah oleh saksi sendiri melalui suratnya kepada Terdakwa, surat tertanggal 14 Juni 2012 – copy terlampir) dan saksi ini tidak pernah mengurus proyek masterplan Kota Medan 2016, bahkan terakhir kali saksi ke Medan pada tahun 2004, hal ini sesuai dengan keterangannya sendiri yaitu (hal. 162 putusan PN. Medan) ;

"Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan apa saja yang telah dilaksanakan oleh PT. Indah Karya karena yang mengerjakan KSO bukan PT. Indah Karya sendiri";

"Bahwa saksi tidak tahu apakah ada berbentuk laporan kepada saksi mengenai sejauh mana sudah perkembangan pekerjaan (proyek) itu";

"Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada informasi yang diberikan kepada saksi";

"Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gatot Suhariyono";

Hal. 111 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa pada saat proyek itu berlangsung, saksi tidak pernah ke Medan, saksi ke Medan terakhir kali pada tahun 2004" :

Bahwa, fakta inilah yang luput dari Judex Facti PT. Medan, padahal secara jelas dan nyata saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo sudah membantah melalui suratnya kepada Terdakwa tertanggal 14 Juni 2012, dan asli surat tersebut sudah diserahkan/terlampir dalam memori banding, namun Judex Facti PT. Medan tidak memeriksa bahkan tidak memperdulikan bukti surat ini ;

Bahwa surat dari saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo tertanggal 14 Juni 2012 adalah sebagaimana yang dimaksud sebagai bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP yaitu *"surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain"*;

Bahwa dengan demikian, dengan adanya surat bantahan dari saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo ("mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain"), maka alat bukti surat ini melumpuhkan alat bukti surat berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengganti, toh hal ini dikehendaki oleh Judex Facti PT. Medan dalam pertimbangannya di atas;

Bahwa karena Penasihat Hukum sudah dapat membuktikan kekeliruan Judex Facti PN. Medan dan juga sudah melumpuhkan alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki Judex Facti PT. Medan, maka sudah selayaknya Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono dibebaskan/dilepaskan dari dakwaan, tuntutan dan vonis hukuman ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Tentang Alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Indah Karya membantu dan memfasilitasi yang diperlukan oleh saksi Tuty Zarnadia (orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakili PT. Penta Rekayasa) dan PT. Surbana Internasional Singapura bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk dan atas nama ketiga perusahaan dan kerjasama operasional (KSO) mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara memenuhi unsur Pasal 3 Undang – Undang no. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Tentang Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penyangkalan terhadap fakta, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 29/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN., tanggal 08 Agustus 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 31/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn., tanggal 21 Mei 2012 harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana, oleh karena kurang cukup pertimbangan hukumnya dalam hal menerapkan rasa keadilan masyarakat bila akibat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan dampaknya terhadap kerugian negara dan kerugian masyarakat ;

Hal. 113 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 29/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN., tanggal 08 Agustus 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 31/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn., tanggal 21 Mei 2012 sekedar mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Gatot Suharyono, MT., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Gatot Suharyono, MT., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama – sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Satu berkas dokumen seleksi/lelang paket pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016 yang dilampiri dengan Kerangka Acuan kerja dan Rencana Anggaran Biaya ;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Bappeda Kota Medan tahun 2006 ;
 - 3) Surat Pengumuman Pelelangan Umum nomor : 03/PAN-BAPPEDA/2006 Juli 2006;
 - 4) Satu berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016 dan Berita Acara pembuatan HPS ;
 - 5) Satu berkas evaluasi dan Pengumuman pengadaan jasa Konsultan Master Plan Kota Medan yang terdiri dari Evaluasi prakwalifikasi nomor: 01/PAN-BPJ/BAPPEDA /2006 dan evaluasi profosal teknis nomor: 05 /PAN-PBJ/BAPPEDA /IX/ 2006 tanggal 19 September 2006;
 - 6) Satu berkas penjelasan (*Aanwijzing*) pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dan Berita Acara Nomor: 03/PAN-PBJ/BAPPEDA VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 ;
 - 7) Satu lembar permohonan penetapan pemenang Nomor: 08/PAN-PBJ/BAPPEDA/IX/2006 tanggal 25 September 2006 ;
 - 8) Dua lembar Surat Keputusan tentang Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 nomor : 050/4315/2006 tanggal 25 September 2006 ;
 - 9) Satu berkas Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan No.602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016;
 - 10) Satu Berkas Dokumen Addendum 1 Nomor: 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006;
 - 11) Dua lembar Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan PT. Surbana Internasional ;

Hal. 115 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Satu berkas penyampaian dokumen penawaran pengadaan jasa Konsultasi paket pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 Nomor: 470/DIR/JKT/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT Indah Karya (Persero);
- 13) Satu lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan Nomor: 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- 14) Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor: /027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (bobot prestasi pekerjaan 40%);
- 15) Satu lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor: 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- 16) Satu lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006;
- 17) Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultan Nomor/027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 (bobot prestasi pekerjaan 100 %);
- 18) Satu lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor: 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- 19) Satu lembar Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 4488/BC-K/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2006 ;
- 20) Satu lembar Surat Permintaan Uang untuk Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 21) Satu lembar Surat permintaan Pembayara Beban tetap anggaran Nomor: 324/PK/Bappeda/2006 tanggal 26 Desember 2006 disertai surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran ;
- 22) Satu lembar surat permohonan pembayaran dari PT Indah karya No. 467.C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 beserta satu lembar permohonan kwitansi nomor : 020-DP tanggal 18 Desember 2006 ;
- 23) Satu lembar Surat Perintah Membayar nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006;
- 24) Satu lembar surat pemotongan PPN dan PPH dari Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setdakot Medan dan lembaran faktur pajak standar atas nama PT. Indah Karya (Persero) ;

Hal. 116 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Satu lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN lembaran 5 atas nama PT Indah Karya (persero).
- 26) Satu lembar Surat Setoran Pajak PPH 23 lembaran 5 atas nama PT Indah Karya ;
- 27) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Buku Kas Umum/ Jurnal Umum tentang bukti pencatatan SPM Nomor 4240/Direktur PT. Indah karya nilai sebesar Rp. 2.592.480.000,-
- 28) Satu lembar asli surat kuasa nomor : 488/DIR/JKT/IX/2006 tanggal 27 September 2006 dari Ir. Fadrij H. Bustami, MARS kepada Syarifah Chairunnisa ;
- 29) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/1376.K tanggal 3 Oktober 2005 tentang pengangkatan/penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2005;
- 30) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/003.K tanggal 4 Januari 2006 tentang pengangkatan / penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2006;
- 31) Asli CEK (cheque) PT Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949597 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan ;
- 32) Asli CEK (cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949598 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 412.440.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus empat puluh juta rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan ;
- 33) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Assaka Alif Engineering Medan Melalui Bank Dagang Indonesia Cabang A. Yani Medan No. 28784122 sebesar Rp. 1.018.000.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah) tanggal 12 Januari 2007;
- 34) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Penta Rekayasa Melalui BNI 46 Cabang ITB Bandung No. 0228669538 sebesar Rp. 962.040.000, (sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2007;
- 35) Asli petikan Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/475 K tanggal 30 Mei 2006 tentang menghunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat

Hal. 117 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komitmen TA 2006 Kota Medan atas nama SUSI ANGGRAINI, S.Si., dalam kegiatan Penyusunan RT RW Kota Medan tahun 2016 ;
- 36) Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor: 650/4937 tanggal 9 Nopember 2006 perihal peringatan ;
 - 37) Asli surat Bappeda Kota Medan tanpa nomor tanggal Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan yang dibubuhkan dengan stempel paraf tanpa ditandatangani ;
 - 38) Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor: 650/5518 tanggal 11 Desember 2006 perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
 - 39) Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor: 650/5286 tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Project Manager PT. Indah karya (Persero) Up. Ir. Tuty Zardania, IAI ;
 - 40) Asli Laporan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang (Master Plan) Kota Medan Tahun 2016 nomor : 01/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (tujuh lembar);
 - 41) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 602/4891 isi ringkas addendum surat perjanjian pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 ;
 - 42) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 4937 isi ringkas pengantar ;
 - 43) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5286 isi ringkas draf laporan pendahuluan RTRW dan RDTR kawasan Utara Kota Medan ;
 - 44) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/5518 isi ringkas penyampaian laporan kemajuan pekerjaan (SKO) ke bagian Keuangan paling lambat 15 -12-06 tentang dokumen rencana tata ruang;
 - 45) Foto copy yang dilegalisir agenda surat masuk dari Kepala Bappeda Kota Medan ke Bidang Fisik Bappeda Kota Medan Nomor : 2097 keterangan : Kabid Fisik : upayakan optimalisasi kerja konsultan dengan Satker terkait, hasil akhir akan kita jadikan bahan evaluasi terhadap saran yang diajukan PPK ;
 - 46) Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Medan atas nama Ir HARMES JONI dengan Jabatan baru Pj. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ;

Hal. 118 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 3 (tiga) lembar dokumen mutasi pendebetan rekening PTAssaka Alif Engineering dari Bank Danamon ke rekening Bank Danamon ;
- 48) Foto Copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : KEP-101/M-PBUMN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. Indah Karya ;
- 49) Laporan Vision plan yang terdiri dari:
 - a. Fakta analisis (A4 hitam putih) sebanyak 1 set ;
 - b. Laporan konsep rencana (A3 warna) sebanyak 1 set ;
 - c. Laporan akhir (A3 warna photo paper) sebanyak 1 set;
 - d. Album peta (A 0) sebanyak 1 set ;
 - e. Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 1 set ;
- 50) Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan (A4 warna) sebanyak 1 set ;
 - b. Laporan Pendahuluan (A4 hitam putih) sebanyak 1set ;
 - c. Laporan sementara/ analisis (A3 warna) sebanyak 1set ;
 - d. Laporan sementara/ analisis (A3 hitam putih) sebanyak 1 set ;
 - e. Laporan konsep rencana (A3 warna) sebanyak 1 set ;
 - f. Laporan akhir / buku rencana (A3 warna) sebanyak 1set ;
 - g. Laporan akhir / buku rencara (A3 hitam putih) sebanyak 1 set ;
 - h. Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A0 warna) sebanyak 1 set;
 - i. Soft Copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set ;
 - j. Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set ;
 - k. Eksekutif sumari 1 set ;
- 51) Peta garis Digital dalam bentuk soft copy sebanyak 1 set ;
- 52) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) nomor : 10/SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap di Lingkungan PT. Indah Karya (Persero) ;
- 53) Foto copy yang dilegalisir Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 tentang Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan tahun 2006 yang

Hal. 119 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kegiatan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 nomor kode 9.06 ;

- 54) Foto Copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016, nomor kode 9.06 ;
- 55) Satu eksemplar laporan penggunaan biaya pada proyek Master Plan Kota Medan tahun 2016 ;

Seluruhnya tetap dilampirkan di dalam berkas perkara ini ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa / Ir. GATOT SUHARYONO, MT., tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2014** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan Dr. H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd
Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.
ttd
Dr. H. Surachmin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd
Rudi Suparmono, SH., MH.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 120 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 121 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121